

**RELEVANSI BADAN PERWAKILAN DESA  
(BPD) DALAM RANGKA DEMOKRATISASI  
MASYARAKAT DESA**

(SUATU STUDI DIDESA DUKUH MENCEK KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER)

**SKRIPSI**



diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh  
Gelara Sarjana Strata 1 (S1)  
Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



Oleh :

**Hafid**

**NIM. 970910201225**

!Hafidiah  
Pembelian

Terima : Tgl. 25 11 2002

No. Induk :

5  
Klass  
352.0052  
HAF  
R

Pembimbing I :

I. Drs. H. SOENARJO DW.  
II. Drs. H. BOEDIYONO, M.Si

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Th. 2002**

PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I  
Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Adminstrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 10 Oktober 2002

Jam : 10.00 WIB – Selesai

Panitia Penguji

Ketua

Drs. H. Moch. Toerki

Sekretaris

Drs. H. Soenarjo DW.

Susunan Tim Penguji

1. Drs. H. Moch. Toerki
2. Drs. H. Soenarjo DW.
3. Drs. H. Bodayono M.Si
4. Drs. Abd. Kholiq Asyhari M.Si

()  
()  
()  
()

Dekan FISIP

Universitas Jember



Drs. H. Moch. Toerki


NIP. 130 524 832

## **MOTTO**

**Ketahuilah! Sesungguhnya manusia melampaui batas,  
karena dia melihat dirinya serba cukup  
(QS: Al-'Alaq: 6-7)**

**Pesimis dalam berfikir, optimis dalam berkehendak  
(Antonio Gramsci))**

**Jika usaha kita untuk menuju ke kejayaan, kesalahan  
pasti terletak "tidak pada perbintangan kita, tetapi pada  
diri kita sendiri  
(Perkataan Causius pada Brutus dalam Shakespeare)**



## Persembahan

- \* Yang kukenang sepanjang masa, almarhum ayahanda, Abd. Rahman Baridwan, orang yang mengajarku bersikap bijaksana. Cita-cita dan harapanmu padaku adalah do'aku untukmu. Semoga Allah SWT selalu memberkati dan melindungimu.
- \* Yang tercinta, ibunda Husainah Bibi (Manik), orang yang mengalirkan darah ditubuhku, membesarkanku dan mengajarkan keberanian dalam menjalani kerasnya kehidupan. Terima kasih atas kasih sayang dan pengobanan untuk menjadikan ananda manusia yang berguna.
- \* Kakanda Faris dan Hilyah, kesabaran, ketabahan dan ketekunan adalah suatu kunci keberhasilan dalam mengarungi hidup. I love you all.
- \* Kakanda Najamudin, orang yang paling tulus yang pernah aku jumpai. Terima kasih adinda tiada tara atas ketulusan kakanda.
- \* Adinda terkasih Sulvina Kurniawati. Tetaplah menjadi bintang yang selalu menerangiku. Thank you for loving me, for being my eyes when i couldnt see, for parting my lips when i couldnt breath.
- \* Almamater, yang telah menempaku dalam menimba ilmu.

## Persembahan

- \* Yang kukenang sepanjang masa, almarhum ayahanda, Abd. Rahman Baridwan, orang yang mengajarku bersikap bijaksana. Cita-cita dan harapanmu padaku adalah do'aku untukmu. Semoga Allah SWT selalu memberkati dan melindungimu.
- \* Yang tercinta, ibunda Husainah Bibi (Manik), orang yang mengalirkan darah ditubuhku, membesarkanku dan mengajarkan keberanian dalam menjalani kerasnya kehidupan. Terima kasih atas kasih sayang dan pengobanan untuk menjadikan ananda manusia yang berguna.
- \* Kakanda Faris dan Hilayah, kesabaran, ketabahan dan ketekunan adalah suatu kunci keberhasilan dalam mengarungi hidup. I love you all.
- \* Kakanda Najamudin, orang yang paling tulus yang pernah aku jumpai. Terima kasih adinda tiada tara atas ketulusan kakanda.
- \* Adinda terkasih Sulvina Kurniawati. Tetaplah menjadi bintang yang selalu menerangiku. Thank you for loving me, for being my eyes when i couldnt see, for parting my lips when i couldnt breath.
- \* Almamater, yang telah menempaku dalam menimba ilmu.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan seluruh kemampuan dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs H.M Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. H. Soenarjo DW, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Drs. H. Boediyono M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Mudhar Syarifudin M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
5. Bapak Drs. Boediyono M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
6. Bapak Drs. Abdul Kholiq M.Si, selaku Dosen Wali.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen beserta civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Segenap perangkat Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jember dan juga Bapak Camat beserta perangkat Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
9. Bapak Santoso, selaku Kepala Desa Dukuhmencek beserta Perangkat Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang membantu kelancaran penelitian penulis.

10. Bapak Drs. Bing Subiyanto, selaku Ketua BPD beserta anggota BPD Dukuhmencek yang telah membantu penelitian penulis dengan memberikan data yang diperlukan penulis.
11. Warga desa Dukuhmencek, yang telah menjadikan penulis bagian dari warga.
12. Keluarga Besar HM. Ircham, Bpk. Irianto Aan, Thanks for the experience and for your advice.
13. Sobat sejutiku, Anton "Papi" Chrisbiyanto dan Agus "Samsul Mangsur Basir Gondo" Setyo Wibowo, You are the best friend I ever had.
14. Abang-abangku, Winardi Nawa Putra S.Sos, Aminudin Azis S.Sos, Wargianto S.Sos, matur nuwun "ilmune".
15. My Little Sister, Omah Rohmah, Rubie Ekayani, Dian Ratnasari, MC Dewi, Aning Nawangsari, Diana Wahyuningsih, Fatih Aisyah, Netta Pajak 98, Kiki
16. Penghuni Camp Halmahera Clan, Johan "Doyok", terima kasih "omprengan" komputernya, Ayok "Songot", Lukman "Pentheth", Mas Dedy "Daratista", Lukman "Jumbo", Suhar, Taufiq.
17. Rekan AN 97, Yuyun, Ana, Enik, Rias, Diana, Hermanto, Triadi, Hendra, Ratna.
18. Rekan Seperjuangan, Miftah, Atik, Yasin, Andi, Aini, Vivi, Meilian, Naning, Hadi "Djeliteng"
19. Generasi penerus perjuangan, Keep "Yakin Usaha Sampai"
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga amal sholeh serta budi baik semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, amiiin.

Dalam skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan belumlah sempurna. Untuk itu, dengan segala hati, penulis mengharapkan saran dan petunjuk dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

September 2002

Penulis

10. Bapak Drs. Bing Subiyanto, selaku Ketua BPD beserta anggota BPD Dukuhmencek yang telah membantu penelitian penulis dengan memberikan data yang diperlukan penulis.
11. Warga desa Dukuhmencek, yang telah menjadikan penulis bagian dari warga.
12. Keluarga Besar HM. Ircham, Bpk. Irianto Aan, Thanks for the experience and for your advice.
13. Sobat sejutiku, Anton "Papi" Chrisbiyanto dan Agus "Samsul Mangsur Basir Gondo" Setyo Wibowo, You are the best friend I ever had.
14. Abang-abangku, Winardi Nawa Putra S.Sos, Aminudin Azis S.Sos, Wargianto S.Sos, matur nuwun "ilmune".
15. My Little Sister, Omah Rohmah, Rubie Ekayani, Dian Ratnasari, MC Dewi, Aning Nawangsari, Diana Wahyuningsih, Fatih Aisyah, Netta Pajak 98, Kiki
16. Penghuni Camp Halmahera Clan, Johan "Doyok", terima kasih "omprengan" komputernya, Ayok "Songot", Lukman "Penthet", Mas Dedy "Daratista", Lukman "Jumbo", Suhar, Taufiq.
17. Rekan AN 97, Yuyun, Ana, Enik, Rias, Diana, Hermanto, Triadi, Hendra, Ratna.
18. Rekan Seperjuangan, Miftah, Atik, Yasin, Andi, Aini, Vivi, Meilian, Naning, Hadi "Djeliteng"
19. Generasi penerus perjuangan, Keep "Yakin Usaha Sampai"
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga amal sholeh serta budi baik semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, amiin.

Dalam skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan belumlah sempurna. Untuk itu, dengan segala hati, penulis mengharapkan saran dan petunjuk dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

September 2002

Penulis




DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Bagan .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan penelitian .....	8
1.4 Kerangka Teori .....	8
1.5 Konsepsi Dasar.....	17
1.5.1 Badan Perwakilan Desa (BPD).....	17
1.5.1.1 BPD sebagai institusi desa yang mengayomi adat istiadat	18
1.5.1.2 BPD sebagai institusi desa yang membuat peraturan desa	21
1.5.1.3 BPD sebagai institusi desa yang melakukan	
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	22
1.5.1.4 BPD sebagai institusi desa yang menampung aspirasi	
masyarakat desa .....	22
1.5.2 Demokrasi.....	23
1.5.2.1 Partisipasi yang efektif.....	24
1.5.2.2 Persamaan dalam memberikan suara .....	25
1.5.2.3 Pemahaman yang cerah.....	26

1.5.2.4 Pengawasan agenda.....	27
1.5.2.5 Pencakupan orang dewasa.....	28
1.6 Definisi Operasional.....	29
1.6.1 Operasionalisasi variabel Badan Perwakilan Desa.....	30
1.6.2 Operasionalisasi variabel demokrasi.....	31
1.7 Metode Penelitian.....	33
1.7.1 Penentuan populasi.....	33
1.7.2 Metode pengumpulan data.....	34
1.7.3 Metode analisa data.....	35
<b>BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
2.1 Letak dan keadaan geografis.....	37
2.2 Keadaan penduduk desa (demografi).....	42
2.3 Keadaan sosial ekonomi.....	43
2.4 Asal mula dan sejarah desa Dukuhmencek.....	46
2.5 Sarana dan prasarana desa.....	47
2.6 Organisasi/ kelembagaan desa.....	51
2.7 Pemerintahan desa.....	52
2.7.1 Pemerintah desa.....	52
2.7.2 Badan Perwakilan Desa (BPD).....	53
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
3.1 Badan Perwakilan Desa.....	59
3.1.1 BPD sebagai institusi desa yang mengayomi adat istiadat.....	60
3.1.2 BPD sebagai institusi desa yang membuat peraturan desa.....	64
3.1.3 BPD sebagai institusi desa yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.....	68
3.1.4 BPD sebagai institusi desa yang menampung aspirasi masyarakat desa.....	70
3.2 Demokrasi.....	73
3.2.1 Partisipasi yang efektif.....	74

3.2.2	Persamaan dalam memberikan suara.....	76
3.2.3	Mendapatkan pemahaman yang jernih .....	77
3.2.4	Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda.....	79
3.2.5	Pencakupan orang dewasa .....	82
BAB IV PENUTUP .....		84
4.1	Kesimpulan.....	84
4.2	Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....		85



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Luas lahan desa.....	39
2. Produktivitas tanaman semusim.....	40
3. Produktivitas tanaman keras.....	40
4. Ternak.....	41
5. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umum.....	42
6. Jumlah kepala keluarga.....	43
7. Tingkat pendidikan.....	44
8. Mata pencaharian/ bidang keahlian penduduk.....	45
9. Perkembangan penduduk.....	46
10. Prasarana pendidikan.....	48
11. Prasarana kesehatan.....	49
12. Organisasi/ kelembagaan desa.....	51

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Hal
1. Kriteria pengukuran modernisasi didesa.....	15
2. Struktur pemerintahan desa.....	56
3. Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD).....	57



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peta desa Dukuhmencek
2. Panduan wawancara
3. Ijin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
4. Ijin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jember
5. Surat keterangan telah melakukan penelitian





## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar belakang

Reformasi yang merupakan tuntutan rakyat Indonesia yang mencitakan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara masih belum bisa menjawab keinginan rakyat untuk kehidupan yang lebih baik terutama terciptanya *good governance*. Malah reformasi di Indonesia menimbulkan eksese-eksese yang jika tidak bisa ditanggulangi akan membuat kehidupan bangsa Indonesia semakin terpuruk. Bisa kita lihat konstelasi politik yang semakin hari semakin memanas, kondisi ekonomi yang semakin memburuk, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang marak dengan berbagai pertikaian dan kerusuhan yang membuat opini mengenai Indonesia dimata regional maupun internasional semakin memburuk. Atau dengan kata lain, krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia pasca orde baru masih belum juga dapat terselesaikan dan dihentikan. Padahal reformasi jika kita terjemahkan secara bebas adalah berasal dari kata re- dan form- yang mempunyai makna kembali dan bentuk sehingga reformasi adalah membentuk kembali suatu tatanan dengan segenap nilai didalamnya dengan tatanan yang baru yang dianggap lebih baik tanpa harus merusak nilai-nilai yang sudah baik dalam tatanan sebelumnya. *Degradasi* kehidupan bangsa Indonesia diera reformasi ini adalah tak lain disebabkan oleh kesalahan kita dalam menginterpretasikan dan menindak lanjuti reformasi.

Persoalan klasik yang masih menjadi persoalan negara kita yaitu mengenai demokrasi. Demokrasi sendiri lahir di Yunani dan menjadi ideologi yang sangat populis setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan timbulnya opini bahwa demokrasi adalah merupakan sistem politik terbaik seiring dengan keterpurukan fasisme dan nazisme. Langkah demokrasi Indonesia dimulai secara tradisional yang tercermin dalam bentuk-bentuk rapat terutama didesa yang berjalan menuju demokrasi secara modern. Dari satu rezim pemerintahan ke rezim pemerintahan yang lain masih juga ditemui adanya format demokrasi yang ideal. Demokrasi Indonesia masih saja berkuat pada sekitar kekuasaan dengan mengabaikan rakyat.

Banyak janji demokrasi sampai hari ini tidak terealisasi tetapi ironisnya, segenap rakyat Indonesia masih berharap dan mendambakannya. Alasan kita berharap “datangnya” demokrasi mungkin karena demokrasi menjanjikan harapan seperti kebebasan, persamaan, keteraturan pemerintahan, kemajuan dan perlindungan hak-hak individu yang berkembang menjadi kebutuhan semua orang.

Persoalan demokrasi tidak hanya terdapat sebatas pada pemerintahan pusat saja melainkan juga didapati pada pemerintahan dibawahnya yang salah satunya yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga mengalami permasalahan demokrasi yang disebabkan karena sistem yang dibangun serta orang yang menjalankan sistem. Sistem yang dimaksud disini adalah sistem pemerintahan desa yang berdasarkan Undang-Undang. Pihak kepala desa sangatlah mempunyai posisi yang sentral dalam menjalankan pemerintahan desa. Rakyat desa tidaklah mempunyai porsi yang cukup dalam berperan aktif dan menikmati pembangunan desanya. Lembaga-lembaga desa yang merupakan *representasi* dari rakyat desa tidaklah dapat berbuat banyak menyuarakan aspirasi masyarakat desa. Semua kelembagaan desa tak lepas dari “dekapan” kepala desa sehingga dapatlah dipastikan bahwa posisi kepala desa sangatlah superior. Kepala desa mengepalai hampir seluruh kelembagaan yang ada didesa mulai dari LMD, LKMD sampai PKK dikepalai oleh istri kepala desa. Dengan demikian permasalahan demokrasi pada kehidupan desa meliputi beberapa faktor yaitu:

1. Aturan yang dibuat yaitu dalam bentuk Undang-Undang mengenai Pemerintahan Desa yang memposisikan Kepala Desa menjadi tokoh sentral dalam pemerintahan desa dan hal ini sangatlah bertentangan dengan demokrasi.
2. Pemahaman rakyat desa yang sangat awam mengenai hak-haknya dan pemahaman mengenai pemerintahan yang ideal serta pemahaman mengenai demokrasi.
3. Tipologi seorang kepala desa dalam memimpin desanya.

Ketiga faktor diatas merupakan hal yang mempengaruhi terwujud atau tidaknya demokrasi didesa.



Pergantian Undang-Undang mengenai pemerintahan desa belumlah dapat menampakkan adanya perwujudan demokrasi. Karena sistem yang dibuat melalui Undang-Undang tersebut masih memposisikan Kepala Desa sebagai tokoh sentral dalam kehidupan desa sedangkan posisi rakyat tidak mempunyai *bergaining* terhadap posisi kepala desa. Lembaga-lembaga yang menjadi lembaga rakyat tidaklah menjadi lagi lembaga bagi rakyat karena keanggotaan dari lembaga-lembaga juga melibatkan pihak birokrasi desa yang seharusnya menjadi fokus untuk dikontrol oleh lembaga rakyat desa tersebut. Mana mungkin lembaga atau institusi tersebut akan menjadi insitusi pengawas jalannya pemerintahan jika orang yang menjalankan pemerintahan dan orang yang mengawasinya tak lain adalah orang yang sama yaitu kepala desa beserta aparat desa.

Perundangan mengenai pemerintahan desa dimulai berdasarkan IGO (Inlandsche Gemeente Ordonnantie) pada tahun 1906 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda yang berlaku khusus untuk desa-desa dipulau Jawa dan Madura. Setelah itu pada tahun 1983 dikeluarkan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengeweten (IGOB) yang berlaku untuk desa-desa diluar Jawa dan Madura. Kedua ordonantie tersebut tidak mengatur bentuk, susunan atau sistem pemerintahan desa, tetapi hanya legalisasi terhadap pemerintahan desa yang ada. Lalu dilanjutkan dengan adanya Osamu Seirei no.7 tahun 1944 tentang pemilihan dan pemecatan Kuco. Lalu muncul UU. No. 14 tahun 1946 tentang perubahan syarat-syarat Pemilihan Kepala Desa. Dilanjutkan dengan Reglemen Bumiputra Yang Dibaharui dan adanya Peraturan Pemerintah no. I tahun 1948 yang berisi tentang lamanya Jabatan Kepala Desa. Peraturan Pemerintahan Desa yang dapat dikatakan mencakup segala lingkup pemerintahan desa ditemui pada UU. No. 19 tahun 1965 mengenai Desapraja. Pada Undang-Undang ini, Desapraja adalah sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III diseluruh Wilayah Republik Indonesia.. Adapun kelengkapan Desapraja ini terdiri dari: Kepala Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja. Badan Perwakilan Desapraja disini adalah merupakan perwakilan dari masyarakat Desapraja yang dipilih oleh penduduk yang bersangkutan. Tetapi sayangnya

Kepala Badan Perwakilan Desapraja adalah Kepala Desapraja sehingga fungsi badan perwakilan rakyat yang semestinya menjadi partner dari Kepala Desapraja dalam menjalankan roda pemerintahan desa tidak dapat menjalankan fungsi legislatif maupun fungsi yang lain karena faktor Kepala Desa yang mengepalai badan tersebut. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Setelah itu dibuatlah UU. No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Adapun yang melatarbelakangi dikeluarkannya Undang-Undang ini menurut Pemerintah dalam **Kansil (1988: 17)** adalah:

1. UU. No. 9 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84) tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan karena perlu diganti.
2. Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat- istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang kian meluas dan efektif.
3. Berhubung dengan itu, dipandang perlu segera mengatur bentuk dan susunan pemerintahan desa dalam suatu Undang-Undang yang dapat memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat yang berasaskan Demokrasi Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan desa menurut UU no. 5 tahun 1979 adalah terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa dan kepala-kepala dusun. Badan Musyawarah Desapraja serta LMD dicitakan akan mampu menjadi sarana demokratisasi didesa. Tetapi, tingginya semangat sentralistis dan uniformitas yang terkandung dalam UU no.5 tahun 1979 ini, membuat peran dan fungsi LMD dalam memperjuangkan aspirasi (politik) rakyat patut untuk dipertanyakan. Keberadaan LMD dalam prakteknya kemudian justru "kontradiktif" dengan demokratisasi pemerintahan desa itu sendiri. LMD

“diduduki” oleh 50% aparat pemerintahan desa dengan otoritas penuh kepala desa untuk menentukan siapa-siapa yang menduduki tempat didalamnya, dengan kepala desa yang *exofficio* menjadi ketua LMD dan sekretaris desa menjadi sekretarisnya, tentu membuat kepala desa mempunyai posisi sentral didesa. Sehingga dibuatlah UU No .22 Tahun 1999 didalamnya mengatur tentang pemerintahan desa. Adapun pemerintahan desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 terdiri dari Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan tujuannya tak lain adalah agar terwujud demokrasi didesa. BPD yang merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa ini mempunyai hubungan *partnership* dengan Kepala Desa seperti halnya lembaga perwakilan masyarakat desa pada aturan yang terdahulu tetapi perbedaannya BPD lebih mempunyai *bergaining* dari pada lembaga semacam sebelumnya terhadap posisi Kepala Desa dan BPD tidak dikepalai oleh Kepala Desa seperti halnya lembaga sejenis yang terdahulu.

BPD diharapkan mempunyai nuansa yang berbeda dengan LMD yang dikelola oleh pihak eksekutif desa yang membuat demokratisasi dalam pemerintahan desa mengalami stagnasi. Selama ini banyak pihak yang masih menyangsikan bahwa BPD ini akan dapat berperan sama halnya dengan lembaga sebelumnya yaitu LMD yang tidak berhasil dalam mewujudkan demokratisasi atau dengan kata lain BPD adalah LMD yang “berganti baju”.

Perjalanan BPD sendiri dalam kurun waktu yang singkat ini masih banyak diwarnai kekurangan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya sebuah kasus yang terjadi di BPD Maskuning Kulon Kecamatan Pujer berupa timbulnya perbedaan pandangan antara pihak Bakal Calon (Balon) BPD yang meminta pemilihan anggota BPD menggunakan sistem distrik dengan alasan agar semua dusun pada desa tersebut mempunyai perwakilan sedangkan pihak fasilitator meminta pemilihan dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional. Dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) BPD sendiri tidak ditemui sistem mana yang harus digunakan dan Surat Keputusan (SK) Bupati memperbolehkan kedua mekanisme pemilihan dengan disesuaikan aspirasi masyarakat. Pada akhirnya perbedaan pandangan ini dibawa ke Dewan (Radar Jember, 14 april 2001).

Dari kasus diatas sangatlah jelas bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam tubuh BPD. Sehingga yang sangat dirugikan dari semua ini tak lain adalah rakyat desa karena BPD ini lahir dalam rangka pemberian pelayanan kepada rakyat desa. Kasus atas BPD tidak hanya terjadi pada BPD seperti diatas, masih banyak BPD lain yang mengalami permasalahan.

BPD yang baru berumur jagung seperti halnya BPD Dukuhmencek masih harus menemukan formulasi terbaik dalam rangka pelayanan dan demokratisasi masyarakat desa. BPD Dukuhmencek yang berumur hampir sekitar 1 tahun telah melakukan serangkaian perannya sebagai legislatif desa. BPD Dukuhmencek yang berdiri dengan mekanisme pemilihan yang demokratis dengan melibatkan rakyat desa memilih wakil-wakilnya melalui mekanisme pemilihan campuran antara distrik dan proporsional diharapkan mampu membangun desa Dukuhmencek bersama pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat desa.

Berdasar paparan-paparan diatas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul:

**“Relevansi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam rangka demokratisasi masyarakat desa (Suatu Studi di Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).”**

## **1.2. Perumusan masalah**

Perumusan masalah sangat signifikan karena hasil dari perumusan masalah masalah akan menjadi langkah yang menentukan pada proses selanjutnya. Karena signifikansi dari perumusan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian haruslah tegas, benar serta jelas sehingga dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang ditampilkan. Masalah dalam perspektif Nasution adalah:

Masalah merupakan aspek yang ada dalam penelitian karena dengan adanya masalah yang dirasakan sebagai rintangan yang harus dipecahkan itulah yang menyebabkan seseorang mengadakan penelitian. Untuk tidak mengaburkan penelitian, masalah harus dibatasi secara spesifik.

Untuk memecahkan masalah penelitian dengan baik, maka permasalahan harus dirumuskan

Kedalam kriteria perumusan masalah yang baik menurut Loedin (1976:11) ada beberapa syarat yaitu:

- a. Menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih
- b. Persoalan harus ditegaskan dalam bahasa yang jelas dan untuk mudahnya dalam kalimat tanya.
- c. Persoalan harus memungkinkan pengukuran secara empiris.

Sedangkan Surahmad (1985:34) berpendapat: **“Masalah adalah setiap kesulitan yang mengarahkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus diraskan sebagai rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya , apabila ingin berjalan terus.”**

Berpegangan pada pentingnya perumusan masalah, maka penulis mengutarakan adanya permasalahan mengenai demokratisasi yang merupakan tuntutan reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi harus berjalan dan dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas segenap lapisan dan komponen bangsa Indonesia. Tak terkecuali didesa yang selama ini belum terasa nuansa demokrasinya sehingga memacu pemerintah untuk membuat Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang termasuk didalamnya mengatur tata kehidupan desa yang pada akhirnya lahir Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan partner dari kepala desa dalam mengembangkan kehidupan desa yang lebih demokratis.

Dengan ulasan diatas, maka penulis perumusan masalah sebagai berikut:

**“Bagaimanakah relevansi Badan perwakilan Desa (BPD) dalam rangka demokratisasi masyarakat desa.**

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Untuk menentukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu penelitian maka mutlak dibutuhkan adanya tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian dari penulis adalah **“Ingin mengetahui sejauh mana BPD dapat mendemokratisasikan masyarakat desa”**.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kehidupan masyarakat desa
2. Dapat menjadi input bagi masyarakat desa dan mahasiswa mengenai kehidupan demokrasi desa.

### 1.4 Kerangka Teori

Otonomi daerah yang lahir dikala Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi pada dasarnya bukanlah kemandirian rakyat, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah menurut **Adisubrata (1999:1)** adalah: **“Wewenang mengatur dan mengurus runah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federal.”**

Adapun otonomi daerah tidak kewenangan dalam urusan (dalam negara kesatuan):

1. Hubungan luar negeri
2. Pengadilan
3. Moneter dan keuangan
4. Pertahanan dan keamanan.

Jadi sistem otonomi daerah yang diberlakukan dinegara kita sekarang ini mempunyai batasan dalam urusan keempat hal diatas yang selanjutnya urusan tersebut tetap diatur dan diurus oleh pihak pemerintah pusat dengan kata lain daerah tidak mempunyai wewenang untuk mengurus keempat hal diatas. Menurut **Adisubrata (1999:1)** lebih lanjut, ada 3 sistem otonomi yaitu:

- a. **Otonomi Formil**  
Yaitu suatu otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat.
- b. **Otonomi Materiil**  
Yaitu merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh eksplisit disebutkan satu-persatu (biasanya diatur dalam UU pembentukan daerah otonom)
- c. **Otonomi Riil**  
Merupakan kewenangan daerah-daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom yang bersangkutan.

Sistem otonomi di Indonesia yang tertuang dalam UU No.22 dan 25 tahun 1999 merupakan campuran dari ketiga sistem diatas. Akan tetapi sistem otonomi yang menjadi fokus dalam Undang-Undang tersebut adalah sistem otonomi riil dimana pusat melimpahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Pelimpahan ini memang merupakan keinginan rakyat didaerah agar daerahnya bukan hanya lahan untuk dieksploitasi yang hasilnya tidak dinikmatinya sendiri melainkan dinikmati oleh pusat. Setidaknya rakyat didaerah ikut merasakan hasil dari daerahnya sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah menurut **Riwukaho (1997:60)**:

1. **Manusia pelaksananya harus baik**
2. **Keuangan harus cukup dan baik**
3. **Peralatannya harus cukup dan baik**
4. **Organisasi dan menejemennya harus baik.**

Keempat faktor diatas, merupakan saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain sehingga kalau ingin mencapai adanya suatu keberhasilan maka harus memenuhi keempat faktor diatas. Tetapi yang terpenting dari keempat faktor diatas adalah faktor manusianya karena manusia yang menjadi obyek sekaligus obyek demi terlaksananya otonomi daerah yang baik.

Untuk mendapatkan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan juga adanya reorientasi peran dan fungsi para aktor negara baik birokrasi maupun institusi seperti lembaga legislatif daerah, lembaga yudikatif maupun masyarakat. Titik tekan otonomi yang tertuang dalam UU. No. 22 dan 25 tahun 1999 adalah pemberlakuan azas desentralisasi. Tidak seperti pada jaman orde baru yang identik dengan sentralistiknya. Menurut **Gebler dan Osborne (1993:12)**, sistem pemerintahan yang sentralistik tidak mampu berfungsi optimal:

**Birokrasi yang hierarkhis dan sentralistik yang diciptakan ditahun 1930-an dan 1940-an jelas tidak mampu berfungsi secara baik dimasyarakat yang sangat dinamis yang kaya informasi dan pengetahuan. Birokrasi semacam itu ibarat sebuah kapal penumpang raksasa di era jet supersonik besar, tidak praktis, mahal, dan sangat sulit untuk memutar haluan.**

Sistem birokrasi yang hierarkhis membuat rakyat menjadi jenuh dan enggan jika berhadapan dengan sistem birokrasi pemerintah. Sistem inilah yang

banyak kita temui dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam melakukan pelayanan kepada rakyat yang terkesan *njelimet* dan membutuhkan waktu yang lama. Selain birokrasi, kesan sentralistik juga banyak kita di Indonesia baik dalam pemerintahan (ORLA dan ORBA) maupun di beberapa organisasi masyarakat. Kedua hal ini sangat merugikan rakyat sehingga perlu diadakan reorientasi maupun perubahan paradigma yang lebih baik dari sistem tersebut.

Menurut **Rachbini**, ada 3 konsep mengenai pemerintahan daerah dan pusat yaitu:

**Sentralistis, desentralistis, dekonsentrasi. Ketiganya mempunyai perbedaan dalam konteks akademik dengan konteks administratif. Sentralistis berarti pemusatan kekuasaan (power) dan wewenang (authority) ketangan pemerintahan pusat. Desentralisasi adalah pemusatan keduanya (power dan authority) ditangan daerah sedangkan dekonsentrasi yaitu pemberian kewenangan (authority) ketangan pemerintah daerah, namun power tetap ditangan pemerintah pusat.**

Lahirnya UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan dampak positif dari reformasi total yang terjadi di Indonesia. **Koswara** mengatakan bahwa

**Jika ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.**

Lebih lanjut **Koswara** mengatakan bahwa ada 5 pemikiran dasar dalam pembentukan UU. No. 22 Tahun 1999, yaitu:

1. **Sebagai upaya mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan keluasaan daerah untuk menegakkan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945.**
2. **Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas yang dilaksanakan diatas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.**



3. **Meningkatkan peran dan fungsi DPRD sebagai badan legislatif daerah dan badan pengawas sebagai sarana pengembangan demokrasi.**
4. **Untuk mengantisipasi perkembangan keadaan, baik didalam negeri maupun tantangan persaingan global yang tidak mau pengaruhnya akan melanda kedaerah.**
5. **Untuk mendudukan kembali posisi desa atau dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum terendah yang memiliki hak asal-usul dan otonomi asli yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Mengenai desa, UU. No.22 Tahun 1999 mempunyai tujuan memperbaiki kedudukan dan peranan desa yang semula diatur dalam UU. No.4 Tahun 1979. Idanya tak lain terpisah dari jenjang pemerintahan, namun diakui dalam sistem pemerintahan nasional sebagai kesatuan masyarakat yang dihormati mempunyai asal-usul dan istiadat setempat. Pengertian Desa menurut **Kepmendagri No. 17 Tahun 1977** adalah: **“Organisasi pemerintah yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya”**. Menurut **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1969 No. Desa 5/1/29**, desa adalah sebagai berikut: **“Kesatuan masyarakat hukum (rechgenmeenschap) baik genealoirs maupun teritorial yang secara hierarkhis pemerintahannya berada langsung dibawah kecamatan”**. Sedangkan desa menurut **UU. No.5 Tahun 1979 pasal 1** yaitu:

**Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

Pengertian desa menurut **UU. No. 22 Tahun 1999** adalah:

**Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten.**

Dari uraian-uraian mengenai pengertian desa diatas, substansi desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh kesatuan masyarakat dan mempunayi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri adalah sama. Perbedaan

diantara pengertian diatas adalah mengenai struktur desa yang pada sebelum pemberlakuan UU otonomi yang baru, desa berada dibawah kecamatan sedangkan sekarang desa tidak berada dibawah kecamatan tetapi langsung merupakan bagian wilayah dari kabupaten.

Didesa didapati adanya unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan kenegaraan. Komponen-komponen desa menurut **Adisubrata (1999)** adalah :

- a. **Wilayah daerah**
- b. **Penduduk dan masyarakat desa**
- c. **Pemerintah desa**

Ketiga komponen desa pembentuk desa tersebut haruslah ada jika ingin dikatakan sebagai desa. Dalam artian, jika ada salah satu komponen dari ketiga komponen tidak ditemui maka tidak layak disebut sebagai desa.

Implementasi UU. No. 22 Tahun 1999 tentang pemeritahan daerah, yang menjadi hal yang signifikan bagi desa yaitu adanya restrukturisasi insitusi pemerintahan desa dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menjadi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa(BPD). BPD menurut **UU. No. 22 Tahun 1999 Bab XI Pasal 104** adalah berfungsi:

1. **mengayomi adat-istadat**
2. **membuat peraturan desa**
3. **Menampung aspirasi masyarakat**
4. **Serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa**

Adapun kedudukan antara BPD dan pemerintah desa adalah sejajar dan mempunyai hubungan kemitraan (partnership). Anggota BPD adalah dipilih dari, dan, oleh penduduk yang memenuhi persyaratan. Struktur BPD adalah terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota. Dalam **Kepmendagri no.64 tahun 1999** tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa dirinci bahwa BPD adalah "**Badan perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat desa yang berasal dari kalangan adat, agama, kalangan organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur masyarakat lain yang memenuhi persyaratan**". Menurut **UU No. 22 Tahun 1999 pasal 106**: "**Fungsi pengawasan BPD meliputi**

**pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa**". Mengenai mekanisme pembentukan BPD berdasarkan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda merupakan perincian dari Undang-Undang Pemerintah Desa yang hanya mengatur pemerintahan desa secara garis besarnya saja.

Untuk menjadi institusi parlemen desa yang baik, BPD harus melakukan atau ada syarat yang harus dimiliki BPD yang menurut **Suhartono (2000:203)** adalah:

1. **Parlemen desa akan efektif bila didukung oleh kekuatan riil didesa**
2. **Secara teknis, parlemen desa memerlukan dukungan sarana dan prasarana operasional.**

Kekuatan riil diatas yang terpenting yaitu berupa kekuatan yang berasal dari warga desa sebab tanpa dukungan mereka, tidak terbentuk parlemen desa. Sarana dan prasarana operasional yang dimaksud adalah berupa kantor BPD ataupun sarana-sarana yang lain.

Ada beberapa kendala yang harus dihadapi BPD dalam berfungsi dan berperan sebagai institusi parlemen desa. Sehingga sangat dibutuhkan pembaharuan-pembaharuan langkah agar konsep dari parlemen dapat terealisasi yang antara lain menurut **Suhartono** adalah sebagai berikut:

1. **Sosialisasi massal kedesa yang menyangkut**
  - a. **Kehadiran dan keberadaan parlemen desa, baik maksud dan tujuannya.**
  - b. **Sosisalisasi mengenai pembaharuan yang sedang berlangsung terutama mengenai pola hubungan kekuasaan rakyat dalam kerangka menegakkan kedaulatan rakyat.**
2. **Perlunya reformasi birokrasi, khususnya birokrasi desa, baik yang bersifat kelembagaan ataupun yang menyangkut mentalitas perangkat.**

Sosialisasi mengenai keberadaan parlemen desa atau BPD sangat diperlukan sebab warga desa belum semuanya mengerti keberadaannya apalagi mengenai fungsi dan tugasnya dalam pemerintahan desa. Sedangkan mengenai sosialisasi mengenai pembaharuan bertujuan untuk menciptakan institusi pemerintahan desa

yang transparan kepada warga desa, sehingga warga desa selalu mengetahui langkah yang diambil oleh BPD dalam menjalankan tugasnya. Mengenai reformasi birokrasi, memang sangat diperlukan terutama yang berkenaan dengan perangkat desa sebab selama ini pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa banyak yang mengecewakan warga desa. Atau dengan kata lain pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa masih belum memuaskan warga desa. Kondisi yang ada selama ini perangkat desa mempunyai kecenderungan asal-asalan dalam memberikan pelayanan.

Sebagai badan legislatif atau badan perwakilan rakyat, BPD harus senantiasa mencermati dan peka terhadap segala sesuatu yang ada di desa terutama dalam mengartikulasi dan merealisasikan suara-suara rakyat desa. Semua itu dikarenakan BPD merupakan institusi wakil rakyat yang senantiasa menjadikan rakyat sebagai subyek sekaligus obyek. Badan perwakilan rakyat menurut **Joeniarto (1990:24)** adalah: **“Badan dalam mana duduk wakil-wakil rakyat, untuk membawakan keinginan, membawakan kemauan rakyat, badan mana sebagai pembawa kehendak atau kemauan rakyat...”**

Akan tetapi yang terjadi biasanya tidak seluruh lapisan masyarakat dapat menerima kehadiran BPD maupun lembaga-lembaga desa lainnya. Padahal lembaga-lembaga desa mempunyai maksud dalam rangka merubah dan memodernisasi warga desa. Seperti apa yang dikatakan oleh **Kartodirdjo** dalam **Jurnal Pembangunan Pedesaan (1987:81)**:

**Jumlah organisasi dan lembaga dipedesaan merupakan indikator bahwa modernisasi desa telah memperoleh saluran-saluran untuk mewadahi kegiatan-kegiatan kolektif sebagai menifestasi perubahan sikap terarah kepada tujuan-tujuan pembangunan. Senantiasa dipertanyakan seberapa jauh lembaga-lembaga itu memang sudah berhasil merubah dan memodernisasi warga desa, antara lain dengan diukur menurut kriteria derajat partisipasinya, pengukuran mana masih diragukan. Disini dicoba dua kriteria, yaitu:**

- 1. Derajat komunalitas atau asosiasinya**
- 2. Derajat segmentasi atau integrasi.**

**Skemanya:**

	Komunal	Asosiasional
Segmented	1	2
Integrated	3	4

**Tipe 1 : Tradisional; contoh sistem kekerabatan**

**Tipe 2 : Semi modern; PKK, LKMD, dan lain-lain**

**Tipe 3 : Semi tradisional; aliran kepercayaan**

**Tipe 4 : Modern: Ormas, Orpol.**

Dari uraian diatas, dapat dikatakan BPD merupakan insitusi atau lembaga yang sifatnya semi modern sama dengan insitusi desa lainnya yaitu PKK dan LKMD. Dalam organisasi yang sifatnya semi modern masih ditemui sesuatu yang sifatnya tradisional tetapi nilai-nilai tradisional tersebut bukan sesuatu yang dominan melainkan nilai modern yang dominan.

Salah satu tujuan yang sangat urgen dari pembentukan BPD itu adalah menciptakan kehidupan yang lebih demokratis didesa atau demokratisasi kehidupan masyarakat desa. Demokratisasi menurut **O'donnell dan Schmitter (1993:8)** adalah:

**Suatu prinsip yang bertitik tekan pada kewarganegaraan yang mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lain berkenaan dengan penentuan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggungjawab pada dan membuka akses terhadap seluruh rakyat.**

Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi dalam **Wacana edisi otonomi, (2000:126)** adalah:

**Pemerintahan rakyat berarti rakyat menjadi awal sekalipun ujung dari proses. Demokrasi yang kini berkembang dengan bentuk-bentuk formalnya, dapat dipandang sebagai bagian demi suatu proses untuk mencapai kondisi yang substansial yakni rakyat berdaulat penuh.**

Kedua pengertian mengenai demokratisasi dan demokrasi menitiktekan pada kedaulatan rakyat atau dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat ini memposisikan rakyat menjadi subyek maupun obyek dari pemerintahan. Sehingga pemerintah senantiasa memperhatikan rakyatnya. Rakyat

mempunyai hak dan wewenang untuk mendapatkan persamaan antara satu dengan yang lain.

Pemerintahan demokrasi dalam perspektif Joeniarto (1990:22) adalah sebagai berikut: **“Seluruh rakyat dapat diikuti sertakan dalam memecahkan persoalan-persoalan negara yang penting yaitu dengan jalan mengumpulkan rakyat dalam suatu tempat.”** Sedangkan pemerintahan demokrasi dalam perspektif Koentjoro Poerbopranoto (1978:1) adalah: **“Pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga-warga dalam hak dan kewajibannya”**. Ulasan-ulasan mengenai pemerintahan demokrasi diatas, pada dasarnya mempunyai substansi yang sama yaitu pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat. Bahkan Hatta (1932) dalam Hikam (1999:131) mempunyai visi sebagai berikut

**...jika Indonesia harus memiliki pemerintahan yang demokratis, kita tidak dapat melihat kebelakang. Kita harus melanjutkan “demokrasi sejati” menjadi “kedaulatan rakyat” dalam rangka memiliki pemerintahan yang berbasis masyarakat untuk seluruh negeri. Singkatnya “Daulat Tuanku” harus diganti menjadi “Daulat Rakyat”. Tidak ada bangsawan atau tuan, tetapi hanya ada rakyat yang menjadi raja atas diri mereka sendiri”**

Bung Hatta memandang waktu itu bahwa demokrasi memang perlu ada yang diwujudkan dalam kedaulatan rakyat. Pada waktu itu memang pemerintahlah yang mempunyai kedaulatan sampai-sampai panggilan untuk pemerintah yaitu “Daulat Tuanku”. Dalam demokrasi tidak mengenal adanya perbedaan antara sesama rakyat maupun dengan pemerintah. Pemerintahan bukan sesuatu yang sakral yang tidak dapat diganggu gugat.

Demokrasi desa menurut Slamet dalam Suhartono adalah: **“Merupakan demokrasi asli dari suatu masyarakat yang belum mengalami stratifikasi sosial”**. Sedangkan Sumarjan (1992) mengatakan :

**Demokrasi yang asli atau dalam bahasa belanda *oer democratic* yaitu karena kehadiran didalam rapat-rapat desa, pemilihan kepala desa dan pejabat desa lainnya, lagipula gotong-royong buat keperluan umum dilakukan langsung oleh para kepala keluarga atau pemegang hak tanah sendiri tanpa menggunakan sistem perwakilan rakyat. Oer democratic yang demikian itu memang mungkin dilakukan langsung**

**didalam masyarakat desa karena jumlah warganya relatif hanya sedikit, sedang mereka itu saling mengenal.**

Demokrasi desa menurut **Hatta** dalam **Suhartono** adalah mengandung 3 ciri yaitu:

1. **Rapat ( tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat)**
2. **Hak rakyat untuk mengadakan protes**
3. **Cita-cita tolong-menolong.**

Dari ketiga uraian pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa yaitu merupakan perwujudan demokrasi yang asli dimana masyarakat belum mengalami stratifikasi sosial atau perbedaan tingkat status sosial yang mempunyai ciri-ciri yaitu adanya rapat untuk mufakat, hak untuk protes serta adanya sikap tolong-menolong dan sistem pemilihan yang digunakan dalam memilih para wakilnya dalam pemerintahan yaitu sistem pemilihan secara langsung.

BPD sebagai produk baru otonomi daerah sangatlah diharapkan menjadikan kehidupan desa menjadi lebih demokratis. BPD diharapkan concern dalam mengkritisi momentum yang bergulir didesa dan menjadi intitusi yang moderat tanpa tendensi apapun selain dalam rangka memegang amanah yang diberikan kepadanya agar proses demokrasi dapatlah berjalan seperti harapan semua orang.

## **1.5. Konsepsi Dasar**

### **1.5.1. Badan Perwakilan Desa (BPD)**

BPD adalah merupakan produk dari pemerintah pasca orde baru yang tertuang dalam UU. No. 22 Tahun 1999 Mengenai Pemerintahan Desa yang menggantikan UU. No. 5 Tahun 1979. BPD disini hampir mempunyai kemiripan dengan dengan lembaga sebelumnya yaitu LMD yang merupakan "*penyambung lidah*" rakyat desa yang beranggotakan tokoh masyarakat desa. LMD menurut **Kansil (1988:34)** adalah:

**Sebagai perwujudan demokrasi Pancasila dalam pemerintahan desa terlihat dari adanya LMD yang merupakan wadah dan penyalur pendapat masyarakat desa. Permusyawaratan yang dilakukan oleh LMD adalah bersifat untuk mufakat.**

Sehingga dapat dikatakan hampir sinergis antara peran dan fungsi LMD dengan BPD dalam pemerintahan desa. Menurut **Kepmendagri No.64 Tahun 1999** tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa dirinci bahwa BPD adalah: **“Badan perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat desa yang berasal dari kalangan opsospol, golongan profesi dan unsur masyarakat lain yang memenuhi persyaratan”**. Jadi dapat dikatakan bahwa BPD ini adalah merupakan badan perwakilan dari masyarakat desa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat desa. Lebih lanjut menurut **UU. No. 22 Tahun 1999 Bab XI Pasal 104** adalah sebagai berikut: **“BPD atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.”** BPD dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember juga demikian. Dalam **Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2000 Juncto Nomor 29 Tahun 2001 Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9** disebutkan bahwa

**Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa**

Sehingga jelas disini bahwa BPD merupakan partner pemerintah desa yang dalam hal ini adalah kepala desa dalam rangka untuk menggerakkan roda pemerintahan desa. Berdasarkan hal diatas, maka penulis menyampaikan indikator dari BPD yang berkenaan dengan demokrasi dalam bentuk sebagai berikut:

#### **1.5.1.1. BPD Sebagai Institusi Desa Yang Mengayomi Adat Istiadat**

Bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang majemuk atau bangsa yang beraneka ragam. Setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Salah satu kemajemukan yang dapat kita temui



diIndonesia adalah dalam hal adat istiadat. Adapun pengertian dari adat istiadat menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:6)** adalah sebagai berikut:

**Adat:**

1. Aturan (perbuatan tersebut) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala
2. Kebiasaan; cara (kelakuan tersebut) yang sudah menjadi kebiasaan
3. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan
4. Cukai menurut peraturan yang berlaku (dipelabuhan tersebut)

**Istiadat:**

Tata cara yang kekal dan turun-temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan perilaku masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa adat istiadat adalah merupakan aturan atau tata cara yang dilakukan sejak dahulu kala dan turun-temurun yang menjadi kebiasaan yang merupakan bagian dari sebuah kebudayaan. Sedangkan **Widjaja (2001:85)** mendefinisikan adat istiadat sebagai berikut: **“Nilai atau norma, kaedah dan keyakinan masyarakat desa/marga ataupun satuan lainnya serta nilai atau norma yang masih dihayati dan dipelihara”**. Pendapat Widjaja ini lebih menggambarkan bahwa adat istiadat seakan-akan lebih tampak diwilayah pedesaan dimana adat istiadat tersebut masih dihormati dan digunakan dalam keseharian kehidupan masyarakat desa.

Azas daripada adat istiadat adalah memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam lingkungan. Keseimbangan ini dahulu diartikan keseimbangan kosmos yaitu suatu kepercayaan pada tenaga gaib yang mengisi seluruh alam semesta dari semua tenaga gaib tersebut membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan yang seimbang. Dengan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh perubahan ketatanegaraan (seperti Kemerdekaan Indonesia), kehidupan ekonomi dan sosial sebagai dampak dari pembangunan dan oleh pengaruh globalisasi (masuknya IPTEK serta unsur kebudayaan dari luar) dan mendalamnya ajaran islam yang berdasarkan tauhid,

suatu lingkungan adat istiadat tidak lagi mempunyai pandangan hidup demikian, sehingga tidak lagi menganut kepercayaan keseimbangan kosmos tersebut.

Pada pemerintahan rezim Orde Baru, desa mengalami *Uniformitas* yaitu dimana terjadi adanya penyeragaman mulai dari nama desa sampai lembaga-lembaganya. Akan tetapi pada era reformasi, desa nuansa uniformitas ini mulai dihilangkan dan desa lebih dapat mengatur dirinya sendiri. Dalam hal adat istiadat, pemerintah pusat membuat Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yang didalamnya terdapat pembentukan BPD atau dengan nama lain yang salah satu fungsinya adalah mengayomi adat istiadat. Menurut **Widjaja (2001:55)** mendefinisikan mengayomi adat istiadat sebagai berikut: **“Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup berkembang di Desa/Marga yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan”**. Dari definisi ini, dapat kita lihat bahwa adat istiadat mempunyai relevansi dengan pembangunan khususnya pembangunan desa sehingga adat istiadat harus diayomi yang dalam hal ini dilakukan oleh BPD.

Mengayomi adat istiadat tidak hanya sebatas keikutsertaan BPD dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat adat melainkan juga bisa diartikan mengayomi adat istiadat ini yaitu menuangkan hukum adat kedalam peraturan desa sebab membuat peraturan desa merupakan salah satu fungsi dari BPD. Mengenai hal ini, **Mahfud dalam Juliantara (2000:185)** mengatakan:

**Untuk pemerintahan desa yang pertama-pertama muncul adalah terbukanya peluang bagi berlakunya hukum adat yang telah hidup dan diterima sebagai norma didalam desa yang bersangkutan sebab dalam pasal 104 disebutkan bahwa parlemen desa berfungsi mengayomi adat istiadat. Istilah mengayomi adat istiadat ini dalam implementasinya bisa saja berupa penuangan adat istiadat kedalam Peraturan Desa sehingga adat istiadat bisa muncul dalam bentuk hukum ditingkat desa.**

Akan tetapi penuangan adat istiadat kedalam peraturan desa bukanlah merupakan kewajiban bagi BPD akan tetapi penuangan adat istiadat ini merupakan persepsi dalam pengimplementasian nilai mengayomi adat istiadat. Jadi jika dirasa perlu dilakukan pengaturan terhadap adat istiadat, maka BPD bisa menuangkannya kedalam peraturan desa yang dibuat bersama pemerintah desa.

### 1.5.1.2. BPD sebagai Institusi Desa Yang Membuat Peraturan Desa

BPD sebagai institusi yang bersama-sama kepala desa dalam pembuatan Undang-Undang atau peraturan desa mempunyai kesamaan dengan peran dan fungsi DPR yang membuat UU bersama pihak pemerintah atau presiden. Perbedaan yang paling substansial terdapat pada lingkup atau batasan wilayah pemberlakuan UU. Jika UU dibentuk DPR dan presiden berlaku secara nasional yaitu wilayah Indonesia secara keseluruhan, sedangkan UU dibentuk BPD dan kepala desa berlaku pada sebatas desanya saja dan tidak berlaku pada desa yang lain. Dengan begitu BPD adalah merupakan badan legislatif pada tingkatan desa yang mempunyai posisi sejajar dengan pihak eksekutif atau kepala desa. Fungsi membuat peraturan atau Undang-Undang inilah yang dinamakan *fungsi legislasi*. Fungsi legislasi BPD dalam pemerintahan desa menurut **Widjaja (2001: 55)**: **“Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa/Marga bersama-sama pemerintah Desa/Marga.”** Dengan demikian, posisi BPD dalam pembuatan peraturan desa sangat jelas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Widjaja.

Dalam membentuk Undang-Undang atau peraturan, UU atau peraturan tersebut haruslah bersumber dari rakyat desa karena rakyatlah yang mempunyai kuasa dalam sistem demokrasi. Atau dengan kata lain bahwa dalam pembuatan perundangan atau peraturan, kepentingan rakyat harus diwujudkan atau tidak terabaikan. UU atau peraturan dan aspirasi rakyat menurut **Budiardjo (1988:173)** adalah sebagai berikut:

**Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan ( yang oleh Rosseau disebut *volonte' generale* atau *general will* ). Dewan Perwakilan dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijakan umum ( *public policy* ) yang mengikat seluruh masyarakat. UU yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.**

Dengan begitu ketiga komponen yang diutarakan diatas mempunyai korelasi yang sangat kuat dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kedaulatan rakyat. Dan hal inilah yang menjadi tolak ukur bagi pihak BPD selaku badan legislatif desa dalam menjalankan peran dan fungsinya khususnya dalam pembuatan Undang-Undang.

#### **1.5.1.3 BPD Sebagai Institusi Desa Yang Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Sama halnya dengan sebagai pembuat undang-undang atau peraturan, BPD sebagai badan legislatif desa yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa juga menggunakan suara atau aspirasi rakyat untuk melakukan fungsi kontrol tersebut. Dalam melakukan kontrol, BPD tidaklah boleh mempunyai tendensi politis atas pihak eksekutif desa. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh BPD haruslah konstitusional. Menurut **Budiardjo (1988:184): “Badan Legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktifitas badan eksekutif, agar supaya sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan”**. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh BPD selaku pihak legislatif hanyalah sebatas pada tugas dan fungsi kepala desa sebagai pemerintah desa atau sebagai pihak eksekutif. Sebagaimana yang diungkapkan **Widjaja (2001 : 55): “Pengawasan, yaitu meliputi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa/ Marga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Marga serta Keputusan Kepala Desa/ Marga.”** Dari pendapat widjaja ini, semakin jelas bagaimanakah garis besar bentuk pengawasan yang dilakukan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

#### **1.5.1.4 BPD sebagai institusi desa yang menampung aspirasi masyarakat desa**

Aspirasi rakyat haruslah menjadi patokan atau tolak ukur dari Badan perwakilan dalam melakanakan fungsi dan tuganya karena mereka memang pembawa suara rakyat atau amanat rakyat. Mereka ada dikarenakan oleh kedaulatan yang diberikan rakyat kepadanya. Begitulah konteks badan perwakilan dalam sistem demokrasi yang selalu mendahulukan kepentingan rakyat, berbeda dengan sistem anti demokrasi. Menurut **Morrel dalam Cipto (1995:45)**

**Anggota parlemen dengan demikian menempatkan diri mereka sebaik mungkin sebagai penyambung suara rakyat dan berusaha selalu tanggap atas keluhan, persoalan dan permintaan sebagai bagian dari masyarakat yang mereka wakili.**

Maka, BPD sebagai parlemen desa haruslah dapat mewadahi seluruh aspirasi rakyat desa bukan hanya sebagian atau segelintir orang saja karena memang tugas bagi daban perwakilan rakyat untuk selalu memperhatikan rakyat yang telah memberikan kedaulatan kepadanya. Dalam hal menampung aspirasi masyarakat desa Widjaja (2001: 55) mengungkapkan: **“Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima kepada pejabat atau instansi yang berwenang.”** Dengan demikian, tugas BPD tidak sebatas menampung aspirasi masyarakat desa, melainkan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak yang berkompeten. Tidak seperti yang diperlihatkan oleh Badan Legislatif pada era Orde baru, yang cuma pandai berapologi dalam menanggapi aspirasi rakyat, yakni dengan dalih “akan kami tampung”, tetapi tidak jelas bagaimana follow up dari aspirasi tersebut.

### 1.5.2 Demokrasi

Demokrasi timbul pada sekitar 5 abad sebelum masehi ketika orang-orang Yunani yang membentuk polis atau negara kota. Demokrasi menurut Plato dan Aristotle adalah suatu bentuk sistem politik yang berbahaya dan tidak praktis. Karena mereka lebih menginginkan suatu bentuk aristokrasi yang dipimpin oleh seorang raja-filosof bahkan aristotle berpendapat demokrasi mudah meluncur kearah tirani. Demos Kratia atau pemerintahan rakyat pada waktu itu masih mempunyai banyak kelemahan sehingga tidaklah dapat ditranplantasikan ke dunia modern. Tetapi tetap ada persamaan-persamaan mendasar antara demokrasi Yunani dan demokrasi modern. Setelah Perang Dunia II, demokrasi memperoleh angin segar dan dianggap sebagai sistem politik terbaik hampir semua pemimpin negara, terutama setelah disadari bagaimana fasisme dan naziisme yang berwatak anti-demokratik telah hampir-hampir menjerumuskan bangsa-bangsa beradab kedalam kebangkrutan. Yang pada akhirnya demokrasi berkembang sampai masa sekarang ini. Dengan semakin berkembangnya demokrasi, berkembang pula

definisi dari demokrasi. Demokrasi tidak lagi hanya dimaknai dengan pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat, sebagaimana pertama kali makna demokrasi yang muncul dalam suatu negara polis di Yunani. Makna demokrasi setelah mengalami perkembangan, tidak hanya berhubungan dengan pemerintahan yang berintikan hubungan pemerintah dengan rakyat. Subtansi makna demokrasi setelah mengalami perkembangan yakni kearah partisipatif, kebebasan, serta persamaan yang tidak hanya berhubungan antara pemerintah dengan rakyat. Demokrasi menurut Dahl (2001: 53):

**Apakah demokrasi itu?**

**Demokrasi memberikan berbagai kesempatan untuk:**

1. **Partisipasi yang efektif**
2. **Persamaan dalam memberikan suara**
3. **Mendapatkan pemahaman yang jernih**
4. **Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda**
5. **Pencakupan orang dewasa**

Dengan demikian, demokrasi akan tercipta jika kelima unsur diatas terapat dalam suatu hal Misalnya dalam pembuatan sebuah kebijakan, kelima unsur tersebut mutlak terdapat didalamnya jika kebijakan yang dibuat dikaytakan bersifat demokratis. Penelitian kali ini memakai kelima unsur atau kriteria pembentuk demokrasi sebagai indikator dari demokrasi. Adapun makna demokrasi dari penelitian ini adalah dalam hal pembuatan keputusan dalam pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintah beserta BPD.

#### **1.5.2.1 Partisipasi Yang Efektif**

Demokrasi menjanjikan memberikan kebebasan-kebebasan yang merupakan hak setiap manusia. Adapun dalam proses pembuatan sebuah keputusan, agar putusan yang dihasilkan bersifat demokratis, setiap orang yang berkompeten dalam pembuatan keputusan harus diberikan hak yang sama satu sama lain. Dengan diberinya hak tersebut, seseorang akan mempunyai partisipasi dalam proses pembuatan sebuah kebijakan. Menurut Dahl (2001: 52) makna dari partisipasi yang efektif ini adalah sebagai berikut:

**Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk**

**membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat.**

Dalam pendapatnya ini, sangat jelas bagaimana Dahl memaknai sebuah partisipasi yang efektif. Jika dapat kita maknai pendapat Dahl ini, substansi dari sebuah partisipasi yang efektif ini adalah diberinya kesempatan yang sama bagi seluruh anggota dari sebuah asosiasi atau lembaga untuk mengungkapkan hal-hal yang dimiliki oleh anggota sebuah asosiasi sebagai bagian dari asosiasi.

Jika kita kaitkan dengan penelitian ini yang memiliki obyek berupa BPD, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam setiap proses pembuatan keputusan yang dilakukan secara intern sesama anggota BPD ataupun bersama pemerintah desa, setiap anggota memiliki kesempatan yang sama atau diakuinya hak-hak setiap anggota dalam memberikan kontribusi sebelum proses pembuatan keputusan dimulai. Adapun bentuk pengakuan hak-hak anggota BPD berpartisipasi ini dapat berupa diikutsertakannya seluruh anggota BPD dalam rapat pembuatan kebijakan ataupun rapat-rapat lainnya walaupun diantara seluruh anggota berbeda kemampuan (skill), pengalaman (knowledge) maupun berbeda usia dan pengaruh dimasyarakat. Mengapa seluruh anggota harus diikutsertakan? Tak lain karena pada hakikatnya seluruh anggota adalah sama yakni sama-sama dipilih dan mewakili masyarakat desa. Keikutsertaan seluruh anggota BPD bukan hanya sebatas menghadiri undangan forum rapat, melainkan seluruh anggota BPD diberikan kesempatan untuk mengutarakan argumentasi sebagai kontribusi dalam pembuatan kebijakan tanpa ada perbedaan-perbedaan antar anggota seperti halnya perbedaan yang dimaksud diatas.

#### **1.5.2.2 Persamaan Dalam Memberikan Suara**

Setelah diakui hak-haknya dalam memberikan kontribusi dalam pembuatan sebuah keputusan, pada saat pembuatan kebijakan, setiap anggota dari sebuah lembaga memiliki hak yang sama dalam memberikan suaranya. Jadi tidak ada perbedaan atau pengistimewan bagi seseorang dalam memberikan suaranya. Pendapat **Dahl (2001: 52)** mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

**Ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang**

**sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.**

Dengan demikian persamaan dalam memberikan suara ini, merupakan follow up dari partisipasi yang efektif. Atau lebih tepatnya, dalam partisipasi yang efektif, setiap anggota diberi kesempatan atau hak dalam memberikan kontribusi bagi sebuah keputusan, sebelum proses pembuatan keputusan dimulai. Sedangkan persamaan dalam memberikan suara ini, merupakan realisasi bagi kesempatan yang diberikan sebelum proses pemuatan kebijakan, sehingga persamaan dalam memberikan suara ditemui pada saat proses pembuatan kebijakan dimulai.

Dalam pemerintahan desa, selain setiap anggota BPD diberikan kesempatan yang sama secara konstitusional, anggota BPD berhak dalam memberikan suaranya seperti halnya diberinya kesempatan dalam berpartisipasi secara efektif. Jadi nantinya tidak terdapat perbedaan antara anggota biasa maupun dengan pimpinan organisasi BPD ataupun pemerintah desa dalam sebuah proses pembuatan kebijakan.

Persamaan dalam pemberian suara ini, dapat kita temui jika dalam pembuatan kebijakan atau rapat-rapat desa dengan jalan musyawarah, tidak ditemui kata sepakat, maka jalan alternatif yang harus diambil dalam pembuatan kebijakan adalah melalui jalur voting atau perhitungan suara. Setiap anggota BPD tanpa terkecuali memiliki suara yang sama dalam memberikan suaranya. Sehingga tidak ada perbedaan antara satu anggota BPD dengan yang lainnya walaupun berbeda-beda kemampuan, pengalaman, usia, maupun pengaruh.

### **1.5.2.3 Pemahaman Yang Cerah**

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemegang otoritas atau pihak yang memiliki kewenangan haruslah dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh pihak yang berkompeten dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan waktu untuk mempelajari sebuah kebijakan sebelum kebijakan tersebut dapat diterima. Hal inilah yang dimaksud dengan pemahaman yang cerah. Pemahaman yang cerah menurut **Dahl (2001: 52)** adalah sebagai berikut:

**Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-**



**kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.**

Dari pendapat Dahl mengenai pemahaman yang cerah seperti diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa substansi dari pemahaman yang cerah adalah diberikannya kesempatan yang sama pada setiap anggota sebuah assosiasi dalam waktu tertentu, untuk berfikir sebelum sebuah kebijakan dibuat.

Pemahaman yang cerah jika kita kaitkan dengan proses pembuatan kebijakan yang dilakukan secara intern maupun bersama pemerintah desa, setiap anggota BPD memiliki kesempatan yang sama dalam memikirkan hal-hal yang bertujuan untuk menciptakan sebuah kebijakan yang dianggap baik. Dengan demikian, dalam waktu yang sama, setiap anggota BPD memiliki kesempatan yang sama untuk berfikir sebelum sebuah kebijakan dibuat. Jadi, jika didapati adanya ketidakpuasan pada diri seorang anggota BPD terhadap suatu rencana kebijakan yang diutarakan anggota BPD lainnya, maka setiap anggota BPD mempunyai hak untuk mempelajari pendapat tersebut dan harus diberikan kesempatan dalam mengutarakan segala uneg-unegnya ataupun mencoba menawarkan pemikirannya sebagai alternatif sebuah kebijakan tanpa membedakan antar satu anggota BPD yang satu dengan yang lainnya.

**1.5.2.4 Pengawasan Agenda**

Setelah sebuah kebijakan dibuat, maka kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten dalam bentuk sebuah agenda. Agar agenda tersebut dapat berjalan dengan baik maka, dibutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan agenda. Hak pengawasan ini harus diberikan oleh seluruh anggota dalam sebuah anggota tanpa terkecuali. Mengenai pengawasan agenda menurut Dahl (2001: 52) adalah sebagai berikut:

**Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda, Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup. Berbagai kebijakan asosiasi tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya, jika mereka menginginkannya begitu.**

Dari pendapat diatas, pengawasan agenda dan tiga proses sebelumnya berkesinambungan. Dalam pengawasan agenda, selain anggota memberi masukan

terhadap pelaksanaan agenda, setiap anggota juga memiliki hak yang sama untuk melakukan perubahan terhadap agenda yang telah dibuat sebelumnya.

BPD sebagai sebuah institusi, setiap anggotanya memiliki hak yang sama dalam melakukan semua agenda yang merupakan produk kebijakan yang telah dibuatnya maupun bersama pemerintah desa. Jika dirasa dalam suatu agenda terdapat kesalahan, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menegur, mengingatkan pelaksana agenda, untuk mengajukan pengkajian terhadap agenda kebijakan, bahkan dapat merubah agenda jika dirasa kesalahan terletak pada agenda yang telah dibuat sebelumnya.

#### 1.5.2.5 Pencakupan Orang Dewasa

Badan legislatif maupun eksekutif merupakan lembaga yang dipilih rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Adapun rakyat yang mempunyai hak politik dalam menentukan wakil-wakilnya adalah rakyat yang tergolong dalam kategori orang dewasa. Dengan demikian seluruh orang dewasa, tanpa terkecuali berhak dalam memilih dan menentukan pilihan terhadap wakil-wakilnya dalam lembaga "rakyat" melalui hak politiknya. Mengenai hal ini, menurut Dahl (2001: 53) adalah sebagai berikut:

**Semua, atau paling tidak sebagian besar, orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan yang penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya. Sebelum abad kedua puluh kriteria ini tidak diterima sebagian besar pendukung demokrasi. Untuk membenarkan hal tersebut kita perlu memeriksa mengapa kita harus memperlakukan yang lainnya sama secara politik.**

Dari pendapat Dahl ini, dapat dimaknai bahwa selain kategori orang dewasa harus dimiliki oleh seorang pemilih, kategori orang dewasa juga harus dimiliki pada setiap anggota lembaga rakyat. Dengan demikian setiap anggota dalam sebuah lembaga kerakyatan harus berkategori dewasa karena orang dewasa yang memiliki hak politik.

Pencakupan orang dewasa, merupakan salah satu indikator demokrasi sebab dalam sistem demokrasi, suatu lembaga pemerintahan dibentuk dengan partisipasi rakyat sebagai pemilih. Berbeda dengan sistem lainnya, misalnya

monarki yang rajanya tidak dipilih rakyat melainkan dipilih oleh pihak keluarga kerajaan berdasarkan keturunan. Oleh karena itu, sistem demokrasi, melibatkan seluruh pihak yakni yang tergolong orang dewasa, kecuali jika orang tersebut tidak diakui oleh konstitusi yang berlaku. Mengenai hal ini, **Dahl (2001: 108)** berpendapat bahwa:

**Pencakupan secara penuh. Suatu dewan warga negara dalam negara yang diperintah yang diperintah secara demokratis harus melibatkan semua orang yang tunduk kepada hukum negara tersebut kecuali pemukim sementara dan orang-orang yang terbukti melanggar hukum.**

Dari pendapat Dahl diatas, dengan jelas kita lihat bahwa suatu lembaga pemerintahan harus melibatkan seluruh rakyat kecuali bagi orang-orang yang tidak diakui oleh hukum yang berlaku.

BPD yang merupakan lembaga rakyat desa, dalam pembentukannya harus melibatkan seluruh rakyat desa yakni rakyat desa yang tergolong orang dewasa. Demikian halnya dengan anggota BPD yang terpilih. Masyarakat desa yang terpilih sebagai anggota BPD harus orang dewasa karena orang dewasa yang memiliki hak politik.

### 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu langkah dalam rangka menguji hipotesis untuk mempermudah dalam pengukuran masing-masing variabel dalam indikator – indikatornya. **Koentjaraningrat (1985:23)** berpendapat bahwa:

**Definisi operasional tidak lain dari pada mengubah konsep-konsep yang berupa konstrac dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu:

1. Badan Perwakilan Desa (BPD) (variabel X)
2. Demokrasi (variabel Y)

### **1.6.1 Operasionalisasi Variabel Pengaruh (X), yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD)**

Dalam variabel Badan Perwakilan Desa (BPD) terdapat indikator sebagai berikut:

1. BPD sebagai institusi desa yang mengayomi adat istiadat
2. BPD sebagai intitusi desa yang membuat peraturan desa
3. BPD sebagai institusi desa yang mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
4. BPD sebagai institusi desa yang menampung aspirasi masyarakat desa

#### **1.6.1.1 BPD sebagai institusi desa yang mengayomi adat istiadat**

Item-item dari variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah dan memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat.
3. Berperan serta dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat desa yang bersangkutan.
4. Menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan dalam masyarakat.

#### **1.6.1.2 BPD sebagai institusi desa yang membuat peraturan desa**

Adapun item-item yang terdapat dalam variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan peraturan desa tersebut benar-benar dilakukan bersama kepala desa sebagai pihak eksekutif desa atau pemerintah desa.
2. Menetapkan peraturan desa yang telah dibuat bersama-sama pemerintah desa.
3. Peraturan atau undang-undang desa tersebut haruslah mencerminkan aspirasi masyarakat desa bukan aspirasi segelintir orang atau sekelompok orang yang berkepentingan didalamnya.

### **1.6.1.3 BPD sebagai institusi desa yang mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa**

Item-item dari variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan yang dibuat pemerintah desa

### **1.6.1.4 BPD sebagai institusi desa yang menampung aspirasi masyarakat desa**

Item-item dari variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Menampung seluruh aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan bukan hanya sebagian atau segelintir orang saja atau menampung aspirasi tanpa membedakan siapakah rakyat desa tersebut.
2. menangani dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pihak yang berwenang atau berkompeten

### **1.6.2 Operasionalisasi Variabel Terpengaruh (Y) yaitu Demokrasi**

Dalam variabel demokrasi ini terdapat indikator-indikator yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi yang efektif
2. Persamaan dalam memberikan suara
3. Mendapatkan pemahaman yang jernih
4. Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda
5. Pencakupan orang dewasa

#### **1.6.2.1 Partisipasi yang efektif**

Item-item pada variabel ini adalah:

1. Dalam setiap rapat, seluruh anggota harus diundang sebagai wujud hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.
2. Dalam forum rapat merumuskan suatu kebijakan, seluruh anggota BPD diberikan kesempatan dalam mengutarakan pemikirannya sebagai kontribusi dalam pembuatan kebijakan.

#### **1.6.2.2 Persamaan dalam memberikan suara**

Item-item pada variabel ini adalah:

1. Setiap anggota BPD mempunyai hak yang sama dalam memberikan suara jika dalam suatu rapat, kata sepakat tidak ditemui melalui jalur musyawarah sehingga mengharuskan pengambilan suara melalui jalur voting.
2. Suara yang diberikan anggota BPD dalam suatu voting, dihitung sama atau tidak ada perbedaan suara antar anggota BPD.

#### **1.6.2.3 Mendapatkan pemahaman yang jernih**

Item-item dari variabel ini adalah:

1. Setiap anggota BPD mempunyai hak yang sama dalam mempelajari pandangan anggota BPD lainnya serta berhak melakukan sanggahan, koreksi, maupun tambahan setelah mempelajari pendapat anggota BPD lainnya tersebut.
2. Setiap anggota BPD memiliki kesempatan dalam berfikir alternatif-alternatif kebijakan sebelum kebijakan disetujui dan ditetapkan.

#### **1.6.2.4 Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda**

Item-item pada variabel ini adalah:

1. Setiap anggota BPD mempunyai hak yang sama dalam melakukan pengawasan terhadap agenda kebijakan yang telah dibuatnya.
2. Jika dirasa perlu, seluruh anggota BPD mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perubahan terhadap agenda kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.

#### 1.6.2.5 Pencakupan orang dewasa

Item–item pada variabel ini adalah:

1. Setiap anggota BPD harus tergolong orang dewasa
2. Anggota BPD terpilih berdasar dari suara yang diberikan masyarakat desa yang tergolong dewasa.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah–langkah yang dilakukan dalam suatu penelitian guna mewujudkan tujuan penelitian yaitu memperoleh hasil yang benar, obyektif dan ilmiah. **Koentjaraningrat (1998:4)** mengungkapkan bahwa: **“Metode adalah jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan”**. Dengan begitu, metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam menentukan arah kegiatan penelitian bisa tercapai.

Berdasar atas pengertian diatas, maka penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan populasi
2. Metode pengumpulan data
3. Metode analisis data

#### 1.7.1 Penentuan Populasi

Sebelum mengadakan penelitian, langkah yang terlebih dulu harus dilakukan adalah dengan menentukan wilayah yang akan dijadikan sebagai daerah penelitian. Pengertian populasi menurut **Singarimbun dan Effendi (1985:108)** adalah: **“Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri–cirinya akan diduga”**.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengutarakan bahwa populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota BPD Dukuhmencek kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

### 1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang harus ditempuh dalam penelitian untuk menadaptkan informasi data yang akurat yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian. Untuk itu, penulis memandang ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini yaitu antara lain:

- a. Tehnik Observasi
- b. Tehnik Dokumentasi
- c. Tehnik Interview atau wawancara

#### 1.7.2.1 Tehnik Observasi

Pada tehnik observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian dengan maksud mengamati, mencermati dan mempelajari semua gejala dan peristiwa yang berkenaan dengan obyek penelitian. **Hadi (1989:136)** berpendapat bahwa: **“Observasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data atau metode dengan jalan pengamatan lansung dalam jarak dekat.”** Adapun pengamatan yang dilakukan pada tehnik observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti apa yang diungkapkan **Hadi (1989:36):** **“Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan sendiri melainkan dengan semua jenis pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.”**

#### 1.7.2.2 Tehnik Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara menggali data–data, dokumen–dokumen serta surat–surat yang ada didaerah penelitian. **Koentjaraningrat (1989:155)** mengungkapkan tentang tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi ini dengan sebagai berikut:



Dokumen dalam arti sempit adalah merupakan data verbal seperti yang terdapat dalam surat-surat, catatan harian (journal), kenangan-kenangan (memories), laporan-laporan dan sebagainya. Sifat istimewa dari verbal ini adalah bahwa data itu mengatasi ruang dan waktu, sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti memperoleh pengetahuan tentang gejala sosial yang telah musnah. Dokumen dalam arti luas adalah meliputi monumen, artifact, foto, tape dan sebagainya.

Jadi penggunaan teknik dokumentasi dilakukan dengan maksud agar dapat memperoleh data-data utama guna menyusun deskripsi wilayah penelitian disamping juga dalam rangka melengkapi analisis data.

#### 1.7.2.3 Teknik Interview atau Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara atau interview ini adalah merupakan suatu teknik dengan menggunakan pertanyaan yang sifatnya lisan kepada responden dan langsung dijawab pula oleh responden tersebut dalam cara lisan. Hadi (1989:157) mengungkapkan bahwa:

**Interview dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.**

#### 1.7.3 Metode Analisis Data


Ada dua metode analisis data yang biasa digunakan dalam suatu penelitian seperti apa yang diungkapkan oleh Soebroto dalam Koentjaraningrat (1990: 269):

**Sesungguhnya analisis itu dapat dibedakan dalam dua macam yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Apakah data yang dikumpulkan hanya sedikit yang bersifat monografis atau kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikatoris) maka analisisnya pasti kualitatif, lain halnya jika data yang dikumpulkan itu besar dan mudah diklasifikasikan dalam kategori-kategori (dan oleh karenanya berstruktur) maka dala, hal demikian ini, analisis kuantitatiflah yang jelas harus dikerjakan.**

Dalam penelitian yang disusun oleh penulis, metode analisa yang digunakan adalah deskriptif. **Whitney (1960)** dalam **Nazir (1988:63)** mengatakan:

**Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.**

Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisa fenomena yang tmenganalisa fenomena yang terdapat dalam BPD Dukuhmencek yaitu mengeksplorasi data dengan mempelajari masalah-masalah, pandangan-pandangan, sikap-sikap serta proses-proses yang terjadi dalam BPD sebagai suatu fenomena. Jadi penelitian ini akan menggambarkan fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian yaitu BPD Dukuhmencek.





## BAB II

### DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

#### 2.1 Letak dan Keadaan Geografis

Desa Dukuhmencek adalah termasuk wilayah Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa ini merupakan daerah dipinggir kota Jember yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dengan jaraknya kira – kira 12 KM dari pusat kota Jember. Desa Dukuhmencek merupakan salah satu bagian desa di wilayah Kecamatan Sukorambi yang mempunyai desa sebanyak 5 desa. Desa selain Dukuhmencek adalah desa Sukorambi, desa Karangpring, desa Klungkung dan desa Jubung.

Wilayah desa Dukuhmencek berbatasan dengan beberapa desa yang lain. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Serut kecamatan Panti
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Jubung kecamatan Sukorambi
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Panti kecamatan Panti
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Sukorambi kecamatan Sukorambi

Wilayah desa Dukuhmencek terdiri dari tiga pedusunan. Ketiga pedusunan itu adalah:

1. Dusun Krajan
2. Dusun Ampo
3. Dusun Botosari

Ketiga pedusunan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan. Adapun lingkungan dari ketiga dusun diatas adalah sebagai berikut:

1. Dusun Krajan terdiri dari dua lingkungan yaitu:
  - a) Lingkungan Krajan Selatan
  - b) Lingkungan Krajan utara

2. Dusun Ampo terdiri dari tiga lingkungan yaitu:
  - a) Lingkungan Ampo Selatan
  - b) Lingkungan Ampo Tengah
  - c) Lingkungan Ampo Utara
3. Dusun Botosari terdiri dari empat lingkungan yaitu:
  - a) Lingkungan Botosari
  - b) Lingkungan Ledokombo
  - c) Lingkungan Demangan
  - d) Lingkungan Karangwaru

Desa Dukuhmencek mempunyai wilayah seluas 588,805 ha dengan curah hujan 2125 mm/tahun. Adapun musim hujan jatuh pada kisaran bulan November sampai dengan bulan Februari. Sedangkan musim kemarau jatuh pada kisaran bulan Maret sampai dengan bulan Oktober. Topografi dari desa Dukuhmencek adalah berupa dataran. Tinggi tempat rata-rata desa Dukuhmencek yaitu 132 meter di atas permukaan laut. Kondisi tanah secara keseluruhan didesa Dukuhmencek relatif subur dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanah dalam kondisi kurang subur sebanyak 0 %
2. Tanah dalam kondisi sedang sebanyak 13,46 %
3. Tanah dalam kondisi subur sebanyak 435,6 %

Adapun perincian dari luas lahan didesa Dukuhmencek adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Luas Lahan

No.	Macam Tanah	Luas (ha)
1.	Sawah irigasi teknis	152
2.	Sawah irigasi ½ teknis	179
3.	Pekarangan	45
4.	Tanah kuburan	2
5.	Luas tanah bengkok	24,805
6.	Luas desa	588,805

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Berdasarkan rincian kondisi tanah dan perincian luas lahan didesa Dukuhmencek, desa tersebut dapat dikatakan sebagai desa yang agraris karena lahan desa tersebut banyak digunakan sebagai lahan pertanian dengan kondisi tanah yang subur dan cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Metode atau teknik yang digunakan masih bersifat tradisional dan sawah-sawah yang ada didesa Dukuhmencek masih bersifat setengah irigasi.

Didesa Dukuhmencek terdapat dua buah sungai yang mempunyai panjang yaitu sepanjang 4 km. Untuk penggunaan air, masyarakat lebih banyak menggunakan sumur dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan air bersih. Adapun kondisi air bersih pada desa Dukuhmencek ini tergolong sedang. Demikian pula pada kondisi air sungai dan tetumbuhan yang juga tergolong sedang. Sedangkan untuk keadaan kebersihan lingkungan desa tergolong kurang baik. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang.

Produktivitas tanaman yang ada didesa Dukuhmencek digolongkan menjadi dua yaitu produktivitas tanaman semusim dan produktivitas tanaman keras. Untuk tanaman semusim, lebih didominasi oleh tanaman padi. Tanaman padi secara keseluruhan ditanam dilahan seluas 277 ha dan menghasilkan 10 ton per hectare. Sedangkan untuk tanaman keras, lebih didominasi oleh tanaman kelapa. Untuk

tanaman kelapa secara keseluruhan ditanam pada lahan seluas 114,50 ha. Tanaman kelapa mempunyai produktivitas sebesar 6.300 butir per hectare. Untuk lebih lengkapnya, produktivitas tanaman didesa Dukuhmencek ini bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Produktivitas Tanaman Semusim

Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Produktivitas/ ha(ton)	Keterangan
Padi	277	10	-
Jagung	30	3	6 kg pipih kering
Kedelai	50	4	OC kering
Kacang Hijau	25	3	OC kering
Kacang Tanah	30	3,5	OC kering
Tembakau	93	8,5	Rajang kering
Sawi	8	2	Buah basah

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Tabel 3. Produktivitas Tanaman Keras

Jenis Pohon	Luas	Produksi/ha	Keterangan
Kelapa	114,50	6.300 butir	Perkebunan rakyat
Mangga	-	15 ton	-
Rambutan	5	15 ton	-
Pisang	-	150 ton	-
Kopi	1,50	3,5 kwintal	Perkebunan rakyat
Kakao	1,35	50 ton	Perkebunan rakyat

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Berdasarkan data-data diatas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar lahan yang ada ditanami tanaman padi dan kelapa. Tanaman keras didesa Dukuhmencek

sebagian besar adalah merupakan perkebunan rakyat. Selain padi dan kelapa, tanaman lain yang banyak ditanam oleh masyarakat desa adalah tanaman tembakau, kedelai, jagung dan kacang tanah serta kacang hijau. Sedangkan untuk tanaman keras, selain kelapa, mangga rambutan, pisang, kopi dan kakao, tanaman keras yang lain adalah salak, kelengkeng kedondong, pepaya, belimbing, sirsak, manggis, kapuk dan kapas. Tetapi tanaman-tanaman tersebut ditanam dalam skala yang kecil dari keseluruhan lahan yang ada di desa Dukuhmencek. Berbeda dengan tanaman semusim yang ditanam oleh masyarakat dengan skala yang lebih besar. Dengan demikian masyarakat desa dukuhmencek lebih banyak menanam tanaman semusim.

Selain sektor pertanian, masyarakat desa Dukuhmencek juga banyak memelihara hewan ternak. Hewan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat desa adalah ayam yang dipelihara oleh 533 KK (Kepala Keluarga) dan berjumlah 1590 ekor. Sedangkan jumlah hewan ternak terbesar yaitu merupakan ayam petelor yang mencapai jumlah 15000 ekor yang dipelihara oleh 3 KK. Selengkapnya hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat desa Dukuhmencek adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Ternak

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Keterangan
Sapi	125	72 KK Pemilik
Kambing/ Domba	98	31 KK
Ayam	1590	533 KK
Itik/ Bebek	400	7 KK
Kerbau	8	4 KK
Ayam Petelor	15000	3 KK

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Berdasarkan data yang disajikan oleh tabel diatas, dapat dikatakan bahwa hewan ternak yang lebih dominan dipelihara oleh penduduk desa adalah ayam yang

dipelihara oleh 533 Kepala Keluarga (KK) yang seluruhnya berjumlah 1590 ekor. Selain ayam, hewan ternak yang banyak dipelihara oleh penduduk desa adalah sapi dan kambing yang seluruhnya berjumlah 125 dan 98 ekor yang dipelihara oleh 72 KK dan 31 KK. Hewan ternak lain dipelihara oleh sebagian kecil penduduk adalah itik atau bebek, kerbau dan ayam petelor yang berjumlah 400, 8 dan 15000 ekor. Hewan ternak lain yang tidak terdapat dalam tabel yang dipelihara oleh penduduk desa dalam skala yang sangat kecil dan sebagian kecil penduduk adalah burung puyuh, lele, udang, mujair, belut.

## 2.2 Keadaan Penduduk Desa (Demografi)

Dari sensus data tahun 2001 diketahui bahwa jumlah penduduk desa Dukuhmencek seluruhnya adalah 6776 jiwa dengan 1656 KK yang tersebar ditiga pedusunan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok umur

Kelompok Umur (Thn)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	381	425	806
5 - 12	495	519	1014
13 - 18	205	227	432
19 - 35	916	951	1867
36 - 50	931	928	1859
51 - Lebih	385	413	798
T o t a l	3313	3464	6676

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk desa Dukuhmencek lebih banyak berkelamin perempuan yaitu 3464 jiwa daripada penduduk laki-laki yang berjumlah



3313 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan komposisi kelompok umur, penduduk desa Dukuhmencek lebih banyak yang berumur kisaran antara 19 tahun sampai dengan 35 tahun. Berarti jumlah penduduk desa lebih banyak yang berusia produktif. Untuk rincian jumlah penduduk desa yang tersebar ditiga dusun yang didasarkan pada jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jumlah Kepala Keluarga (KK)

No.	Pedusunan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1.	Krajan	449
2.	Ampo	607
3.	Botosari	660

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Dari tabel 6. dapat kita lihat bahwa dusun Botosari mempunyai jumlah Kepala Keluarga (KK) terbesar diantara kedua dusun lainnya yaitu dengan jumlah 660 KK. Sedangkan dusun Ampo mempunyai jumlah KK terbesar kedua dengan jumlah 607. Sedangkan dusun krajan yang merupakan pusat dari desa Dukuhmencek mempunyai jumlah KK yang paling kecil yaitu sebesar 449 KK.

### 2.3 Keadaan Sosial Ekonomi

Salah satu unsur yang penting dalam pembangunan yaitu peningkatan pendidikan baik formal maupun informal dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang handal dan siap berkompetisi di era global seperti sekarang ini. Pendidikan masih saja menjadi kendala utamanya didaerah pedesaan sehingga sangatlah wajar jika tingkat pertumbuhan didesa mengalami fase yang sangat lambat seiring dengan ketertinggalan sumber daya manusia desa. Didesa Dukuhmencek masih dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah.

Untuk pendidikan formal, masyarakat desa yang mencapai perguruan tinggi berjumlah 25 orang dan akademi 69 orang. Untuk lebih jelasnya, pendidikan masyarakat desa Dukuhmencek dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Tingkat Pendidikan

Tamat Sekolah	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
SD / MI	490	489	979
SLTP/ MTS	735	700	1435
SLTA / MA_	698	778	1476
Akademi	19	50	69
Perguruan Tinggi	17	8	25
Pondok Pesantren	144	43	187
Tidak Berpendidikan / Buta Huruf	86	114	200
Jumlah	3289	2202	5491

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Berdasarkan tabel diatas menampakkan bahwa keadaan pendidikan masyarakat desa Dukuhmencek relatif rendah jika ingin menghadapi era globalisasi yang identik dengan tehnologi. Pendidikan yang paling dominan yaitu samapai tingkat SLTA yang berjumlah 1476 orang dan pendidikan formal berikutnya yang dienyam oleh penduduk desa adalah sampai tingkat SLTP yaitu sebanyak 1435 orang sedangkan level pendidikan yang paling sedikit dienyam oleh penduduk desa yaitu pada tingkat perguruan tinggi yang hanya mencapai 25 orang saja. Bahkan masih ada penduduk yang tidak berpendidikan formal atau buta huruf yaitu sebanyak 200 orang. Sehingga pendidikan didesa Dukuhmencek perlu ditingkatkan lagi.

Dalam hal mata pencaharian, penduduk desa Dukuhmencek lebih dominan berprofesi sebagai petani. Hal mengingat keadaan geografis desa Dukuhmencek yang dapat dikatakan cukup relevan untuk sektor pertanian. Adapaun jumlah petani,

penyakap ataupun buruh tani mencapai 4410 orang. Sedangkan mata pencaharian lain yang cukup banyak digeluti oleh penduduk desa yaitu peternakan yang mencapai 668 orang yang terlibat didalamnya. Untuk lebih lengkapnya, mata pencaharian penduduk desa Dukuhmencek dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Mata Pencaharian / Bidang Keahlian Penduduk

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani, Penyakap, Buruh Tani	4410	Pandai Besi	89
Peternak, Buruh Ternak	668	Pegawai Negeri/ ABRI	87
Pensiunan	3	Potong Rambut, Kap Salon	2
Penjahit	12	Warung	4
Toko	20	Kios	2
Pemilik Kolam	1	Konstruksi	3
Pengusaha Jasa, Angkutan	72	Tukang Ojek	35
Tukang Sablon	5	Tukang Batu	93
Pengerajin	87	Pegawai Swasta	69

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Dari data diatas menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat desa Dukuhmencek yang seluruhnya berjumlah 4410 orang dan diikuti sektor peternakan yang menunjukkan jumlah 668 orang. Sedangkan profesi lain yang lumayan banyak digeluti oleh masyarakat desa yaitu tukang batu, pandai besi, pengerajin, pegawai negeri / ABRI dan pegawai swasta. Dari tabel diatas menunjukkan adanya variasi dalam mata pencaharian penduduk desa Dukuhmencek.

Dalam hal perkembangan penduduk yang berdasarkan data sensus penduduk tahun 2001 menunjukkan bahwa tingkat kelahiran mencapai 48 jiwa dengan rincian 32 jiwa kelahiran bayi laki-laki dan 16 jiwa bayi perempuan. Sedangkan untuk kematian dan perpindahan penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 9. Perkembangan Penduduk

No.	Macam	Laki - laki	Perempuan
1.	Kelahiran	32	16
2.	Kematian	20	9
3.	Pindah Keluar	17	7
4.	Pindah Kedalam	8	2
5.	J u m l a h	77	34

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Disamping data-data perkembangan penduduk mengenai kelahiran, kematian dan perpindahan, data perkembangan penduduk juga mencakup pernikahan, talak dan rujuk. Untuk pernikahan selama tahun 2001 menunjukkan 32 sedangkan untuk talak dan rujuk tidak terdapat dalam data sensus penduduk.

#### 2.4 Asal Mula dan Sejarah Desa Dukuhmencek

Berdasarkan penuturan beberapa tokoh dan sesepuh masyarakat desa Dukuhmencek memang terdapat beberapa versi mengenai legenda Dukuhmencek. Sebagian tokoh menyebutkan didaerah desa Mencek (saat ini) dahulu kala terdapat sekawanan binatang sejenis dengan kancil yang oleh penduduk disebut sebagai *mentjek*. Dengan adanya sebutan itu orang-orang yang berada didaerah itu menyebut padukuhan itu dengan *Dukuhmencek*. Sehingga sampai saat ini didaerah tersebut dinamakan sebagai *Dukuhmencek*.

Sedangkan versi lain menyebutkan bahwa kata Dukuhmencek merupakan frase dari kata *Dukuh* dan *Mencek*. Kata *Dukuh* disini didefinisikan sebagai buah duku (sejenis langsep). Namun karena penduduk yang ada didaerah tersebut ada yang terbesar dari Madura (sebagian besar) yang mana mereka mengucapkan kata *duku* dengan kata *dukuh*. Sedangkan untuk kata *mencek* itu dikarenakan buah duku tersebut terdapat didaerah tersebut yang katanya merupakan daerah menceng atau mencek atau menclek, sehingga daerah tersebut disebut dengan desa *Dukuhmencek*.

Dan untuk pohon duku yang menjadi asal mula kata *dukuh* masih dapat dijumpai di daerah tersebut.

## 2.5 Sarana dan Prasarana Desa

Karena letak desa Dukuhmencek yang dekat dengan wilayah kota Jember, maka sarana dan prasarana yang dimiliki desa relatif lengkap dan mempunyai kondisi yang lumayan bagus. Adapun sarana dan prasarana yang dapat kita temui di desa Dukuhmencek adalah sebagai berikut ini.

### 2.5.1 Sarana Jalan

Jalan raya di desa Dukuhmencek merupakan jalan alternatif sehingga kondisi jalan rayanya cukup baik. Untuk jalan aspal panjangnya mencapai 6 km yang dapat dilalui oleh kendaraan baik yang beroda dua bahkan beroda empat. Selain jalan aspal, jalan yang didapati di desa dukuhmencek yaitu dalam bentuk jalan makadam yang panjangnya mencapai 2 km. Sedangkan untuk jalan desa panjangnya mencapai 1 km. Dan kedua jalan tersebut yaitu jalan makadam dan jalan desa juga dapat dilalui oleh kendaraan yang beroda dua dan empat.

### 2.5.2 Sarana Transportasi

Desa Dukuhmencek sangatlah mudah untuk dijangkau baik menggunakan transportasi pribadi maupun transportasi umum. Untuk transportasi umum, dapat kita jumpai mobil pedesaan, becak dan ojek. Untuk mobil angkutan pedesaan mempunyai jalur antara wilayah Sempusari sampai dengan wilayah Panti yang melintasi desa Dukuhmencek. Untuk pangkalan ojek dan becak dapat kita temui di pertigaan Sempusari dan perempatan Mangli. Sehingga desa Dukuhmencek sangatlah mudah untuk kita jangkau dengan menggunakan transportasi umum.

Transportasi pribadi yang dimiliki oleh masyarakat desa Dukuhmencek yaitu berupa motor dan mobil atau truk. Adapun jumlah motor dan mobil yang dimiliki oleh masyarakat desa Dukuhmencek menurut data sensus tahun 2001 yaitu sebagai

berikut. Untuk jumlah motor, didesa Dukuhmencek sebesar 176 unit sedangkan untuk jumlah mobil atau pick up atau truk yaitu sebesar 16 unit. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah alat transportasi yang dimiliki oleh masyarakat desa masihlah minim.

### 2.5.3 Prasarana Pendidikan

Didesa Dukuhmencek prasarana pendidikan yang banyak kita temui adalah dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat yaitu sebanyak 5 buah yang mempunyai jumlah murid secara keseluruhan sebesar 600 orang. Untuk lebih rincinya prasarana pendidikan yang ada didesa Dukuhmencek dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Prasarana Pendidikan

Jenis	Jumlah	Murid
Taman Kanak-kanak (TK)	1	50
Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiah (MI)	5	600
SLTP MTs	1	150
SLTA / MA	1	50
Pondok Pesantren	1	-
MIMA	1	50

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Berdasarkan tabel diatas dapt kita lihat bahwa prasarana pendidikan dapat kita temui sampai jenjang SLTA sedangkan untuk jenjang Akademi dan Perguruan Tinggi mesih belum kita dapati didesa tersebut.

### 2.5.4 Prasarana Ekonomi

Didesa Dukuhmencek tidak akan kita temukan adanya pasar umum maupun pasar desa. Hal ini disebabkan mungkin karena dekatnya wilayah desa dengan Pasar Mangli sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari masyarakat desa mendatangi Pasar Mangli. Pasar hewan, restaurant atau depot atau

Tabel 11. Prasarana Kesehatan

No.	Jenis	Jumlah
1.	Pondok Bersalin Desa (Polindes)	1 buah
2.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	3 buah
3.	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu	1 buah
4.	Mantri Kesehatan	1 orang
5.	Bidan	1 orang

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Didesa Dukuhmencek terdapat tidak terdapat Puskesmas melainkan Puskesmas Pembantu. Adapun Puskesmas terdekat dapat dijumpai didesa Sukorambi yang berbatasan langsung dengan desa Dukuhmencek. Untuk Posyandu yang berjumlah 3 buah tersebar di 3 dukuh didesa Dukuhmencek yaitu dukuh Krajan, dukuh Ampo dan dukuh Botosari. Ketiga Posyandu sering sekali mengadakan serangkaian utamanya yang berkaitan dengan terciptanya ibu dan balita yang sehat. Kegiatan disetiap Posyandu minimal dilakukan setiap 1 bulan sekali. Dan animo para warga desa terhadap kegiatan tersebut dapat dikatakan sangat baik sekali.

### 2.5.6 Sarana Komunikasi

Untuk sarana komunikasi yang paling banyak dimiliki oleh penduduk desa menurut data sensus desa adalah televisi dengan jumlah keseluruhan 157 unit. Sedangkan sarana yang kedua yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa yaitu radio

yang berjumlah 146 unit. Sedangkan untuk sarana komunikasi yang berupa telepon secara keseluruhan berjumlah 69 saluran telepon.

Sedangkan untuk jalur komunikasi yang berbentuk surat, didesa Dukuhmencek tidak didapati adanya Kantor Pos maupun Kantor Pos Pembantu. Untuk memenuhi jalur komunikasi tersebut, masyarakat desa mendatangi Kantor Pos Pembantu terdekat yang terletak didesa Panti kecamatan Panti yang bersebelahan atau berbatasan langsung dengan dukuh Ampo desa Dukuhmencek.

### **2.5.7 Sarana Olahraga**

Olah raga yang menjadi olahraga favorit masyarakat desa ada dua macam olah raga yaitu olahraga sepak bola dan olahraga bola voli. Adapun sarana yang dapat kita temukan didesa Dukuhmencek ada 3 macam sarana olahraga yaitu lapangan sepak bola, lapangan bola voli dan lapangan bulu tangkis atau badminton. Menurut data sensus desa, jumlah lapangan sepak bola didesa Dukuhmencek adalah 2 buah yang terdapat didukuh Krajan dan dukuh Ampo. Untuk lapangan bola voli dan bulu tangkis, jumlahnya sama dengan jumlah lapangan sepak bola yaitu sebanyak 2 buah.

### **2.5.8 Sarana dan Prasarana lainnya**

Didesa Dukuhmencek sudah terdapat jaringan listrik yaitu jaringan listrik yang berasal dari PLN. Seluruh wilayah desa dapat menikmati jaringan listrik tersebut tanpa terkecuali. Sarana lain yang terdapat didesa Dukuhmencek yaitu sarana ibadah yang berupa masjid dan surau atau mushallah. Untuk masjid, secara keseluruhan berjumlah 8 buah dengan kondisi baik. Sedangkan jumlah surau atau mushallah secara keseluruhan berjumlah 91 buah dengan keadaan atau kondisi baik pula.

Desa Dukuhmencek mempunyai sebuah balai desa dengan kondisi baik dan sekarang sedang mengalami serangkaian renovasi untuk memperindah balai desa tersebut. Dibalai desa terdapat perpustakaan sebuah perpustakaan desa tetapi dalam kondisi yang jelek dan mempunyai jumlah buku yang sedikit sekali.



## 2.6 Organisasi/Kelembagaan Desa •

Organisasi yang ada didesa Dukuhmencek selain yang bersifat formal adapula yang bersifat informal. Adapun yang bersifat formal yaitu LKMD yang mempunyai anggota dengan jumlah 17 orang. Organisasi formal lainnya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) yang terletak didusun Ampo tetapi KUD tersebut dapat dikatakan tidak aktif karena tidak pernah ada kegiatan apapun di KUD tersebut. Untuk lebih jelasnya, organisasi atau kelembagaan desa dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Organisasi/Kelembagaan Desa

Jenis	Jumlah	Anggota	Keterangan
LKMD	1	17	-
KUD	1	-	Tidak Aktif
Organisasi Pemuda	1	60	Aktif
HIPPA/Kelompok P3A	1	19	-
Kelompok Tani	3	75	-
Kelompok Pencapir	1	86	-
Kelompok Pengrajin	1	86	Aktif
Paguyuban KB	1	24	Aktif
Kelompok PKK	1	36	Aktif

Sumber: Sensus Data Tahun 2001

Berdasarkan table diatas, dapat dikatakan masyarakat desa Dukuhmencek mempunyai keinginan atau kemauan yang cukup tinggi terhadap organisasi. Untuk organisasi pemuda, lebih banyak bergerak dalam bidang olahraga karena olahraga di desa Dukuhmencek mendapatkan respon yang baik sekali terutama dikalangan pemuda. Dibidang olahraga, sering sekali oraganisasi pemuda didesa Dukuhmencek melakukan serangkaian pertandingan baik dalam suatu event perlombaan maupun pertandingan dengan daerah lain. Tidak hanya dikalangan pemuda saja respon

terhadap olahraga dikatakan baik, dikalangan anak-anakpun olahraga mendapatkan respon yang baik pula terutama pada cabang olahraga sepakbola dan bola voli.

Selain organisasi yang tercantum pada table diatas, didesa Dukuhmencek banyak terdapat kelompok pengajian. Kelompok pengajian tersebar ditiga dusun dan lebih spesifiknya terdapat pada lingkungan dari ketiga dusun tersebut. Misalnya pengajian lingkungan krajan utara dusun krajan dan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Dalam pengajian juga terdapat adanya *arisan* para warga setempat. Dan pengajian disetiap lingkungan terbagi dalam pengajian ibu-ibu dan remaja puteri juga pengajian bapak-bapak dan remaja putera. Pengajian inilah yang merupakan sarana yang tepat untuk mengumpulkan para warga desa. Selain pengajian, warga desa Dukuhmencek susah untuk dikumpulkan secara bersama-sama.

## **2.7 Pemerintahan Desa**

Sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan desa ynag baru yaitu UU No. 25 Tahun 1999, yang dikatakan pemerintahan desa yaitu pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pihak eksekutif yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bertindak sebagai pihak legislative didesa. UU No. 25 Tahun 1999 ini menggantikan Undang-Undang yang lama yaitu UU No. 5 Tahun 1979 yang menggambarkan bahwa pemerintahan desa yaitu terdiri dari pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Karena dirasakan LMD tidak lagi sesuai terutama dalam sudut pandang demokrasi, maka LMD posisinya digantikan oleh BPD dengan tujuan agar pemerintahan desa menjadi pemerintahan yang demokratis.

### **2.7.1 Pemerintah Desa**

Seperti yang dikatakan diatas, bahwa pemerintah desa sesuai UU No. 25 Tahun 1999 yaitu kepala desa beserta aparatnya yang berperan sebagai pihak eksekuitf desa. Didesa Dukuhmencek Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa atau

yang terkenal dengan nama *carik* dan Kepala Urusan. Ada 5 Kepala Urusan (Kaur) dalam struktur pemerintah desa Dukuhmencek yaitu:

1. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan
2. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan
3. Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat/ KESRA
4. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan
5. Kepala Urusan (Kaur) Umum

Dari kelima Kaur diatas, hanya 2 Kaur yang kita dapati dikantor desa dukuhmencek yaitu Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum. Sedangkan ketiga Kaur lainnya tidak aktif walaupun terpampang dipapan bagan struktur desa.

Selain dibantu oleh *carik* dan Kaur, dalam menjalankan *roda* pemerintahan desa kepala desa juga dibantu oleh Kepala Dusun (Kasun) dalam mengurus pedukuhan atau pedusunan diwilayah desa Dukuhmencek. Dikarenakan terdapat 3 dusun didesa Dukuhmencek, maka jumlah dari Kasun yang ada juga sebanyak 3 orang. Dalam menjalankan tugasnya, ketiga Kasun dibantu oleh Wakil Kasun (Wakasun). Akan tetapi peran Wakasun-Wakasun tersebut tidaklah terlalu tampak atau tidak mempunyai peran yang signifikan dalam membantu tugas Kasun.

### 2.7.2 Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD adalah institusi yang melakukan proses *check and balanced* terhadap pemerintah desa yang menggantikan institusi sebelumnya yaitu LMD (Lembaga Musyawarah Desa). Terbentuknya BPD didasari oleh UU. No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan desa yang menggantikan UU. No. 5 Tahun 1979. Kedua institusi ini hampir mempunyai substansi yang sama yaitu sebagai lembaga wakil rakyat desa yang beranggotakan komponen masyarakat desa. Menurut **UU. 22 Tahun 1999**, BPD adalah: **"Badan perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat desa yang berasal dari kalangan Orsospol, golongan profesi dan unsur masyarakat lain yang memenuhi persyaratan."** Sama halnya dengan LMD yang merupakan lembaga wakil rakyat desa akan tetapi perbedaan yang tampak

pertama kali yaitu bahwa LMD diketuai oleh kepala desa sedangkan ketua BPD dipilih oleh anggota-anggota BPD itu sendiri sehingga BPD secara sekilas tampak lebih demokratis dibandingkan dengan LMD. BPD sendiri mempunyai fungsi yang lebih jelas dan terarah yang lebih sesuai dengan tuntutan demokrasi. Adapun fungsi BPD dapat kita lihat dalam **UU. No. 22 Tahun 1999 Bab XI Pasal 104** yaitu sebagai berikut: **“BPD atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa”**. Berdasar atas UU diatas, semakin memperjelas bahwasannya BPD adalah merupakan partner pemerintah desa yaitu kepala desa beserta perangkatnya dalam menggerakkan *roda* pemerintahan desa.

BPD Dukumencek berdiri pada tanggal 5 Januari 2001. BPD Dukuhmencek mempunyai anggota sebanyak 13 orang. Jumlah anggota BPD Dukuhmencek ini sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu jumlah anggota BPD disesuaikan dengan jumlah warga desa. Adapun mekanisme yang ada yaitu:


- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang

Dikarenakan jumlah penduduk desa Dukuhmencek sebesar 6000 jiwa lebih, maka jumlah dari anggota BPD Dukuhmencek adalah sebesar 13 orang.


Adapun pembentukan BPD Dukuhmencek ini dilakukan melalui mekanisme pemilihan yang bersifat campuran yaitu antara sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik dilakukan pada waktu pemilihan anggota BPD yaitu didasarkan pada distrik-distrik yang ada didesa Dukuhmencek. Maksud dari distrik disini adalah wilayah pemilihan yaitu berupa pedukuhan atau pedusunan sehingga terdapat 3 distrik pada pemilihan anggota BPD. Pemilihan anggota BPD dilakukan selama 3 hari dibulan Desember 2001. Disetiap dusun atau distrik, pemilihan anggota BPD

dilakukan dalam kurun waktu 1 hari. Sehingga pemilihan anggota BPD dilakukan selama 3 hari.

Setelah terpilih, anggota BPD pertama kali yaitu melakukan rapat pembentukan struktur kepengurusan BPD. Pada intinya, rapat ini berisikan pemilihan Ketua BPD yang berasal dari anggota BPD terpilih. Pemilihan Ketua BPD Dukuhmencek yang dilakukan oleh anggota-anggotanya inilah yang dikatakan sebagai mekanisme pemilihan yang bersifat proporsional. Setelah pemilihan ketua, barulah dilakukan pembahasan-pembahasan lainnya terutama mengenai bagan struktur BPD Dukuhmencek. Untuk mengetahui struktur BPD Dukuhmencek, dapat kita lihat pada bagan berikut ini.




**STRUKTUR PEMERINTAHAN  
DESA DUKUMENCEK KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER**



**STRUKTUR PENGURUS BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DUKUHMENCEK  
KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER**

---



Untuk menciptakan sebuah organisasi yang dinamis, diperlukan pula Sumber Daya Manusia yang dinamis. Begitu pula pada BPD sebagai institusi pemerintahan desa. BPD selain harus mempunyai anggota yang *acceptable*, juga harus mempunyai anggota yang *credible* sebab BPD merupakan sebuah institusi yang tidak hanya sekumpulan wakil rakyat yang diinginkan rakyat desa tetapi juga anggota BPD juga harus mempunyai kemampuan dalam memajukan desanya. Dalam memajukan desa, akan ditemui banyak kendala atau hambatan yang harus dilalui dan diatasi oleh BPD. Untuk merealisasikan anggota BPD yang kredibel, ada beberapa kriteria yang harus dipunyai dalam diri anggota BPD. Adapun beberapa kriteria tersebut diantaranya yaitu tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, serta kriteria lain yang menunjang.

BPD Dukuhmencek yang telah terbentuk sejak 5 Januari, beranggotakan warga desa Dukuhmencek yang dianggap "tokoh" didesanya. Ketokohan para anggota BPD dikarenakan mempunyai kemampuan yang dianggap lebih dimata warga sekitarnya. Kemampuan tersebut bisa diartikan dalam bentuk kemampuan secara ekonomi, pendidikan, organisasional, agama. Kemampuan-kemampuan tersebut akan kita temui pada setiap diri anggota BPD Dukuhmencek. Anggota BPD Dukuhmencek rata-rata mempunyai kondisi ekonomi yang cukup baik. Adapun profesi yang digeluti oleh anggota BPD antara lain yaitu guru dan kepala sekolah, petani, wiraswastawan, ulama bahkan fungsionaris partai. Sedangkan tingkat pendidikannya yaitu rata-rata tamatan SMA atau bahkan ada beberapa anggota BPD yang menyandang gelar Sarjana. Seluruh anggota BPD beragama Islam dan mempunyai suku yang berbeda satu sama lain. Ada yang bersuku jawa serta ada yang bersuku madura. Tetapi mereka telah membuktikan bahwa walaupun berbeda suku, mereka dapat mengerti dan membaaur satu sama lain.



Untuk menciptakan sebuah organisasi yang dinamis, diperlukan pula Sumber Daya Manusia yang dinamis. Begitu pula pada BPD sebagai institusi pemerintahan desa. BPD selain harus mempunyai anggota yang *acceptable*, juga harus mempunyai anggota yang *credible* sebab BPD merupakan sebuah institusi yang tidak hanya sekumpulan wakil rakyat yang diinginkan rakyat desa tetapi juga anggota BPD juga harus mempunyai kemampuan dalam memajukan desanya. Dalam memajukan desa, akan ditemui banyak kendala atau hambatan yang harus dilalui dan diatasi oleh BPD. Untuk merealisasikan anggota BPD yang kredibel, ada beberapa kriteria yang harus dipunyai dalam diri anggota BPD. Adapun beberapa kriteria tersebut diantaranya yaitu tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, serta kriteria lain yang menunjang.

BPD Dukuhmencek yang telah terbentuk sejak 5 Januari, beranggotakan warga desa Dukuhmencek yang dianggap "tokoh" didesanya. Ketokohan para anggota BPD dikarenakan mempunyai kemampuan yang dianggap lebih dimata warga sekitarnya. Kemampuan tersebut bisa diartikan dalam bentuk kemampuan secara ekonomi, pendidikan, organisasional, agama. Kemampuan-kemampuan tersebut akan kita temui pada setiap diri anggota BPD Dukuhmencek. Anggota BPD Dukuhmencek rata-rata mempunyai kondisi ekonomi yang cukup baik. Adapun profesi yang digeluti oleh anggota BPD antara lain yaitu guru dan kepala sekolah, petani, wiraswastawan, ulama bahkan fungsionaris partai. Sedangkan tingkat pendidikannya yaitu rata-rata tamatan SMA atau bahkan ada beberapa anggota BPD yang menyandang gelar Sarjana. Seluruh anggota BPD beragama Islam dan mempunyai suku yang berbeda satu sama lain. Ada yang bersuku jawa serta ada yang bersuku madura. Tetapi mereka telah membuktikan bahwa walaupun berbeda suku, mereka dapat mengerti dan membaaur satu sama lain.

## BAB IV PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui eksplorasi data yang kemudian dilakukan analisa dan interpretasi data yang telah penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa BPD Dukuhmencek cukup relevan dalam rangka demokratisasi masyarakat desa. Secara umum, Undang-Undang Pemerintahan Desa yang baru yaitu UU No. 22 Tahun 1999 menggambarkan suatu kondisi yang lebih demokratis dibanding Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 1979. Sehingga untuk menciptakan demokrasi didesa, BPD harus menjalankan mekanisme dan prosedur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) setempat disamping beberapa prosedur dalam demokrasi. Masih terjadinya beberapa kesalahan mekanisme dan prosedural serta belum terujinya BPD Dukuhmencek dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan demokratisasi disamping relevannya langkah-langkah dan pandangan BPD terhadap suatu permasalahan didesa, selanjutnya hal ini dijadikan alasan penulis menyimpulkan bahwa BPD Dukuhmencek cukup relevan dalam rangka demokratisasi masyarakat desa.

### 5.2 Saran

Akhirnya sebagai penutup, penulis menyampaikan beberapa saran yang berguna bagi BPD dalam rangka mendemokratisasikan masyarakat desa yaitu dengan lebih memperhatikan mekanisme dan prosedur yang ada sebelum menentukan dan melaksanakan langkah-langkahnya sebagai institusi legislatif desa serta mempertahankan suatu tatanan yang baik yang telah dilakukan BPD Dukuhmencek.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, Winarna Surya. 1999. *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. Yogyakarta: UPP AMP YKN
- Budiarjo, Miriam. 1988. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia
- Budiarjo, Miriam dan Ambong, Ibrahim. 1995. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers dan AIPI
- Cipto, Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Dahl, Robert, E. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Joeniarso. 1990. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jurnal Ilmu Sosial 2. PAU-IS-UI, Gramedia
- Jurnal Wacana Edisi Otonomi. November 2000. *Siasat Rezim Sentralistik*. Insist Pers
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Koentjoroningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Koeswara, E. 1999. *Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat: Makalah Seminar Nasional tentang Otonomi Daerah yang dilaksanakan di Unibraw Malang*
- Lapera, Tim. 2000. *Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta: Lapera
- Loedin, A.A. 1976. *Pengetahuan Dasar Penelitian*. Bandung: Sinar Baru
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha Talidzuhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara

- O'connell, Guillermo dan Schmitter, Philippe. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: LP3ES
- Osborne, Ted Gaebler. 1996. *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Brinaman Pressindo
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1978. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Jakarta-Bandung: PT. Eresco
- Rais, Amien. 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Suhartono. 2000. *Parlemen Desa*. Yogyakarta: Lapera
- Surachmad, Winarno. 1985. *Dasar Dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito
- Umar, Hussein. 1997. *Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2000 Juncto Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa*

DESA DUKUH MENCEK



DS. SERUT

DS. SUP  
RAM

DS. JUBUNG

DS. MANGLI

DS. SEMPUSARI



## PANDUAN WAWANCARA

### **I. BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)**

#### **I.1 BPD Sebagai Institusi Desa Yang Mengayomi Adat Istiadat**

- a. Bagaimana langkah BPD dalam membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat desa
- b. Bagaimana hubungan BPD dengan masyarakat desa dalam mengayomi adat istiadat desa
- c. Peristiwa apakah yang terjadi yang bersangkutan dengan adat istiadat di desa
- d. Bagaimana BPD mengharmonisasikan masyarakat yang didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan

#### **I.2 BPD Sebagai Institusi Desa Yang Membuat Peraturan Desa**

- a. Bagaimana proses pembuatan peraturan desa
- b. Apakah peraturan desa yang telah dibuat memang sesuai dengan kebutuhan desa dan aspirasi masyarakat desa
- c. Bentuk aspirasi desa apa yang terdapat dalam peraturan desa

#### **I.3 BPD Sebagai Institusi Desa Yang Mengawasi Pemerintah Desa**

- a. Hal apakah yang menjadi obyek pengawasan terhadap pemerintah desa
- b. Bagaimana pengawasan terhadap hal tersebut dilakukan

#### **I.4 BPD Sebagai Institusi Desa Yang Menampung Aspirasi Masyarakat Desa**

- a. Bagaimana sikap BPD dalam rangka menanggapi aspirasi masyarakat desa
- b. Selama ini aspirasi masyarakat desa yang manakah yang ditampung oleh BPD

### **II. DEMOKRASI**

#### **II.1 Partisipasi Yang Efektif**

- a. Bagaimanakah wujud hak seluruh anggota BPD dalam berpartisipasi untuk mengikuti rapat pembuatan kebijakan
- b. Bagaimanakah dengan pemikiran setiap anggota BPD yang mengikuti rapat sebagai sebuah kontribusi dalam menghasilkan suatu kebijakan

## **II.2 Persamaan Dalam Memberikan Suara**

- a. Bagaimana mekanisme pemungutan suara atau voting yang dilakukan BPD dalam membuat suatu kebijakan
- b. Bagaimana dengan hak yang dimiliki oleh setiap anggota BPD dalam proses pemungutan suara tersebut

## **II.3 Mendapatkan Pemahaman Yang Jernih**

- a. Hal apakah yang dilakukan jika ada anggota BPD yang tidak menyepakati pemikiran anggota BPD lainnya
- b. Apakah setiap anggota BPD diberikan hak dan kesempatan untuk mengutarakan suatu kebijakan alternatif

## **II.4 Melaksanakan Pengawasan Akhir Terhadap Agenda**

- a. Bagaimanakah BPD dalam melakukan pengawasan terhadap agenda yang telah dibuatnya
- b. Hal apakah yang harus dilakukan jika terdapat anggota BPD yang menginginkan dan mengajukan perubahan terhadap agenda yang telah dibuat sebelumnya

## **II.5 Pencakupan Orang Dewasa**

- a. Bagaimanakah kriteria bagi pemilih dan yang berhak dipilih sebagai anggota BPD
- b. Apakah pemilih dan yang berhak dipilih menjadi anggota BPD haruslah termasuk warga yang tergolong dewasa



Nomor : 1243/J25.3.1/PL.5/2001  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan ijin melaksanakan penelitian

09 Oktober 2001

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
Pemerintah Kabupaten Jember  
di -

J E M B E R .

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 3548/J25.1.2/PL.5'2001 Tanggal 04 Oktober 2001, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama/NIM : HAFID / 97-1225  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Halmahera 15 Jember.  
Judul Penelitian : Relevansi BPD Dalam Rangka Demokratisasi Masyarakat Desa.  
Lokasi : Desa Dukuhmencek, Kec. Sukorambi, Kab. Jember.  
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

Ketua,  
  
DR. Ir. F. Sutikto, MSc.  
NRP. 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA  
Jalan. Letjen. S. Parman 89 Telp. 337853 Jember

Jember, 10 Oktober 2001

Nomor : 072//7//346.46/2001  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian.

K e p a d a  
Yth. Sdr. Camat Sukorambi  
di-  
J e m b e r

Memperhatikan Surat Univ. Jember, Tanggal 09 Oktober 2001 Nomor : 1243/J25.3.1/PL.5/2001 perihal permohonan ijin penelitian.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan ijin penelitian di maksud, diminta kepada saudara untuk memberikan bantuan berupa data/keterangan seperlunya kepada :

N a m a : H A F I D  
Alamat : JL. HALMAHERA 15 JEMBER  
Pekerjaan : MHS. FISIP/ADM. NEGARA UNIV. JEMBER.  
Keperluan : PENELITIAN.  
J u d u l : RELEVANSI BPD DALAM RANGKA DEMOKRATISASI MA-  
SYARAKAT DESA.  
W a k t u : 10 OKTOBER 2001 S/D 10 NOPEMBER 2001.  
Peserta : -

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

AN.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
KABUPATEN JEMBER  
Kepala Bidang Kajian Strategis,



TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Sdr. Rektor Univ. Jember.
  2. Sdr. Kakankorcam Jember Tengah.
  3. Sdr. Mahasiswa Ybs.
- data TK. I  
NIP. 010 169 757

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SUKORAMBI  
DESA DUKUHMECEK  
Jl. Guremi No. 01 Dukuhmencek

SURAT - KETERANGAN

No. : 145/79/534.02/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorembi Kabupaten Jember, menerangkan bahwa :

Nama : H A F I D  
N I M : 970910201225  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember.  
Alamat : Jl.Halmahera 15 Jember

Benar yang bersangkutan diatas telah mengadakan penelitian dengan Judul RELEVANSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM RANGKA DEMOKRATISASI MASYARAKAT DESA, Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorembi Kabupaten Jember dari bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan Nopember 2001.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Dukuhmencek, 24 September 2002

Kepala Desa

*Santos*  
SANTOSA.-



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER